



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2025 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
 - a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai peranan penting untuk menggerakkan perekonomian daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur;
 - b. bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit menghadapi tantangan produktivitas, kelestarian lingkungan, dan tuntutan pasar yang menghendaki keberlanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan perkebunan sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan perkebunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025 – 2026;
- Mengingat :
 - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha Perkebunan dan masyarakat.
5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
6. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.
7. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pekebun kelapa sawit dan/atau perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
9. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
10. Legalitas Lahan adalah surat tanda bukti hak kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 – 2026 yang selanjutnya disingkat RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

12. Tim ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

12. Tim Pelaksana Daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan RAD KSB.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan upaya pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah.
- (3) Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan.

BAB III
RAD KSB

Pasal 3

RAD KSB terdiri atas komponen:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. tata kelola Perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk Kelapa Sawit.

Pasal 4

- (1) RAD KSB disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan; dan
 - c. BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi.
- (2) Rincian RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) TPD terdiri atas pengurus dan kelompok kerja dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Susunan pengurus dan kelompok kerja diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pembina
Pembina di kabupaten dijabat oleh Bupati.
 - b. Ketua Tim Pelaksana Daerah
Ketua Tim Pelaksana Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua Harian
Ketua Harian dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan atau pimpinan salah satu unsur multipihak.
 - d. Sekretaris
Sekretaris dijabat oleh:
 1. Kepala Bidang Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan jika Ketua Harian dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan; atau
 2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan jika Ketua Harian dijabat oleh pimpinan salah satu unsur multipihak.
 - e. Ketua Kelompok Kerja (Pokja)
Ketua Kelompok Kerja dijabat oleh unsur ASN yang memiliki kapasitas dalam bidang kelompok kerja dimaksud.
 - f. Anggota Pokja
Anggota Kelompok Kerja berasal dari unsur multipihak antara lain:
 1. Perangkat daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kelapa sawit berkelanjutan;
 2. Perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Swasta, merupakan perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit, asosiasi pekebun kelapa sawit, asosiasi produsen perbenihan kelapa sawit, dan asosiasi profesi terkait lainnya;
 4. Masyarakat, merupakan perwakilan penggiat kelapa sawit, dan tokoh masyarakat terkait, termasuk kelompok perempuan yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit;
 5. Perbankan, merupakan lembaga keuangan di tingkat lokal dan nasional yang salah satu kegiatannya memberikan bantuan permodalan dan penguatan ekonomi bagi para pelaku usaha dan pekebun kelapa sawit;

6. Lembaga ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

6. Lembaga non pemerintah, merupakan semua lembaga di tingkat daerah, nasional, maupun internasional yang memiliki kapasitas serta keahlian dalam bidang pembangunan berkelanjutan, meliputi lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 7. Akademisi, merupakan para ahli dari perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan di bidang terkait kelapa sawit berkelanjutan. Sebagai upaya memastikan pengarusutamaan gender, pihak yang berkompeten dalam pengarusutamaan gender diposisikan dalam Pokja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
- g. Panel Pakar
- Panel Pakar terdiri dari akademisi atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang terkait kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pembentukan panel pakar disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RAD KSB.
- (2) TPD melaporkan hasil pelaksanaan RAD KSB kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik kepada TPD.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh bupati kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB ditembuskan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan untuk pelaksanaan RAD KSB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 November 2025
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 6 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

Januar Bayu Irawan, S.H., M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN TAHUN 2025 – 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan komoditi strategis yang mempunyai nilai ekonomi tinggi baik regional, nasional maupun global. Kebutuhan dunia terhadap minyak sawit terus meningkat setiap waktu seiring permintaan konsumen setiap negara yang senantiasa bertambah. Indonesia telah menjadi bagian dari rantai pasok minyak sawit terbesar dalam menentukan pangsa pasar dunia. Selama bertahun-tahun, minyak sawit menjadi komoditas unggulan sebagai penghasil devisa negara. Pemerintah senantiasa terus memberikan dukungan terhadap pengembangan kelapa sawit. Dukungan ini disertai meningkatnya luas areal Perkebunan kelapa sawit secara pesat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 luas tutupan lahan kelapa sawit Indonesia mencapai 16.381.959 Ha. Provinsi Kalimantan Timur menyumbang 7,86% atau dengan total luas 1.287.449 Ha.

Dengan luasan tersebut, kelapa sawit memiliki perkembangan yang cukup Panjang untuk dijaga masa depannya supaya mampu bertahan memberikan kontribusi Pembangunan secara nasional maupun daerah. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah pada level kabupaten. Statistik Kalimantan Timur Tahun 2023 menempatkan Kutai Timur sebagai satu diantara kabupaten dengan luas Perkebunan kelapa sawit terbesar di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 529.586,73 Ha.

Sejak awal berdiri menjadi daerah otonom pada Tahun 1999, dorongan terkuat terhadap roda Pembangunan Kabupaten Kutai Timur berasal dari dua sektor, yaitu sektor pertambangan dan pertanian dalam arti luas (khususnya Perkebunan). Indikator sokongan makronya ada pada Perkebunan kelapa sawit dengan usaha hilirnya berupa industri pengolahan *Crude Palm Oil (CPO)*. Statistik Kutai Timur mengungkapkan kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan selama 5 (lima) tahun terakhir (2019 – 2023) berkisar antara 5,90% - 9,12%.

Hal ini menjadikan kelapa sawit sebagai usaha dominan, tulang punggung dan mesin penggerak perekonomian selain sektor pertambangan.

Sebagai kabupaten dengan usia relatif muda, Perkebunan kelapa sawit telah menjadi pemanfaat ruang dan wilayah terbesar. Total luasnya didominasi milik Perkebunan Besar Swasta (PBS) berjumlah 147 perusahaan. Hasil kompilasi data setiap kecamatan menunjukkan penyebaran luas yang cukup signifikan.

**RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 - 2026**

Tabel 1. Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Tenaga Kerja Perkebunan (TKP) Perkebunan Besar Swasta Kelapa Sawit (PBS Kelapa Sawit) Menurut Kecamatan Tahun 2023.

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas Rata-Rata (Kg/Ha)	Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan (TKP)	Ket
		TBM	TM	TR/TTM	Jumlah				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=((7/4)x1000)	9	10
1	Sanggata Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sanggata Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Teluk Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rantau Pulung	3.522,58	12.686,78	-	16.209,36	139.112,00	10.965,11	1.488	
5	Bengalon	1.526,80	36.827,61	-	38.354,41	872.382,00	23.688,26	3.970	
6	Kaliorang	615,24	3.398,00	-	4.013,24		-	451	
7	Kaubun	2.263,95	23.661,96	-	25.925,91	375.992,00	15.890,15	3.728	
8	Karangan	1.921,73	34.705,40	-	36.627,13	513.171,00	14.786,49	4.319	
9	Sangkulirang	2.780,70	27.642,32	-	30.423,02	777.739,00	28.135,81	3.011	
10	Sandaran	3.343,74	39.910,04	-	43.253,78	478.173,00	11.981,27	4.892	
11	Batu Ampar	1.742,11	935,95	-	2.678,06		-	649	
12	Telen	1.764,55	33.598,92	-	35.363,47	153.981,00	4.582,92	3.511	
13	Muara Wahau	-	49.864,67	-	49.864,67	1.270.285,00	25.474,65	5.856	
14	Kongbeng	83,51	22.678,74	-	22.762,25	294.488,00	12.985,20	2.943	
15	Muara Bengkal	707,01	12.548,57	-	13.255,58	484.530,00	38.612,37	642	
16	Muara Ancalong	1.625,15	27.686,21	-	29.311,36	218.598,00	7.895,56	3.755	
17	Long Mesangat	693,06	8.359,51	-	9.052,57		-	1.213	
18	Busang	931,56	9.897,61	-	10.829,17	251.277,00	25.387,64	955	
Jumlah		23.521,69	344.402,29	-	367.923,98	5.829.728,00	16.927,09	41.383	

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur, 2024

**RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 - 2026**

Tabel 2. Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Tenaga Kerja Perkebunan (TKP) Perkebunan Rakyat (PR) Kelapa Sawit Menurut Kecamatan Tahun 2023.

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas Rata-Rata (Kg/Ha)	Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan (TKP)	Ket
		TBM	TM	TR/TTM	Jumlah				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=7/1,3x(1000)	9	10
1	Sangatta Utara	29,00	63,00	-	92,00	325,00	5.158,73	75	-
2	Sangatta Selatan	102,00	386,30	-	488,30	6.458,94	16.720,01	239	-
3	Teluk Pandan	459,00	1.604,00	-	2.063,00	159,00	99,13	440	-
4	Rantau Pulung	2.295,00	3.567,00	-	5.862,00	64.116,83	17.975,00	828	
5	Bengalon	4.713,17	4.836,19	-	9.549,36	90.765,74	18.768,03	3.039	
6	Kaliorang	742,75	2.374,25	-	3.117,00	55.272,54	23.280,00	2.360	
7	Kaubun	190,00	815,00	-	1.005,00	489,00	600,00	400	
8	Karangan	129,00	1.980,00	-	2.109,00	13.068,00	6.600,00	126	
9	Sangkulirang	1.151,00	3.151,00	-	4.302,00	39.387,50	12.500,00	2.094	
10	Sandaran	-	2,00	-	2,00	24,34	12.170,00	1	
11	Batu Ampar	260,00	589,00	-	849,00	4.875,00	8.276,74	185	
12	Telen	2.994,89	5.958,91	-	8.953,80	111.818,95	18.765,00	401	
13	Muara Wahau	139,15	4.925,41	-	5.064,56	11.976,94	2.431,66	2.886	
14	Kongbeng	1.520,00	9.298,00	-	10.818,00	162.495,60	17.476,40	4.210	
15	Muara Bengkal	971,74	2.440,87	17,25	3.429,86	28.198,05	11.552,46	1.802	
16	Muara Ancalong	352,00	774,00	-	1.126,00	6.237,67	8.059,01	1.568	
17	Long Mesangat	115,50	578,50	-	694,00	1.388,00	2.399,31	208	
18	Busang	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		16.164,20	43.343,43	17,25	59.524,88	597.057,10	13.775,03	20.853	

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur, 2024

**RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 - 2026**

Tabel 3. Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Tenaga Kerja Perkebunan (TKP) Perkebunan Rakyat Kemitraan (PR – Kemitraan) Kelapa Sawit Menurut Kecamatan Tahun 2023.

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas Rata-Rata (Kg/Ha)	Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan (TKP)	Ket
		TBM	TM	TR/TTM	Jumlah				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=7/1,3x(1000)	9	10
1	Sanggatta Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sanggatta Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Teluk Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rantau Pulung	799,07	4.050,42	-	4.849,49	58.555,39	14.456,62	4.799	
5	Bengalon	861,36	7.175,91	-	8.037,27	118.329,62	16.489,84	3.686	
6	Kaliorang	1.633,00	2.285,05	-	3.918,05	14.738,73	6.450,07	1.447	
7	Kaubun	-	5.875,78	-	5.875,78	25.534,00	4.345,64	2.373	
8	Karangan	1.361,89	7.628,95	-	8.990,84	56.771,89	7.441,64	4.162	
9	Sangkulirang	370,05	4.619,52	-	4.989,57	61.792,16	13.376,32	2.525	
10	Sandaran	1.069,22	6.949,44	-	8.018,66	88.693,75	12.762,72	4.037	
11	Batu Ampar	299,00	-	-	299,00	-	-	-	
12	Telen	308,10	6.589,70	-	6.897,80	82.008,00	12.444,88	3.071	
13	Muara Wahau	-	18.411,42	-	18.411,42	294.624,34	16.002,26	7.558	
14	Kongbeng	375,93	18.649,64	-	19.025,57	386.153,43	20.705,68	10.151	
15	Muara Bengkal	-	3.490,58	-	3.490,58	7.935,49	2.273,40	1.946	
16	Muara Ancalong	307,10	5.144,41	-	5.451,51	68.963,81	13.405,58	5.627	
17	Long Mesangat	-	1.715,16	-	1.715,16	28.962,51	16.886,19	1.125	
18	Busang	198,45	1.968,72	-	2.167,17	40.081,80	20.359,32	407	
Jumlah		7.583,17	94.554,70	-	102.137,87	1.333.144,92	14.099,19	52.950	

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur, 2024

Dibalik prospek positifnya pada aspek ekonomi, Pembangunan Perkebunan kelapa sawit ternyata diwarnai dinamika masalah sosial dan kerusakan lingkungan. Pasalnya industri ini dianggap bertanggung jawab atas terjadinya deforestasi, emisi gas rumah kaca, hilangnya keanekaragaman hayati, konflik sosial dan pelanggaran hak Masyarakat. Permasalahan ini telah menjadi citra negative pasar global dan ketidakpercayaan Masyarakat terhadap pengelolaan kelapa sawit. Idealnya produk kelapa sawit belum memenuhi standar dan kriteria berkelanjutan akan menjadi tidak kompetitif dikarenakan tekanan global yang mulai mementingkan produk berkelanjutan di Tengah isu perubahan iklim. Hal ini menjadi urgensi bagi setiap pegiat kelapa sawit dengan kekhawatiran agar produk kelapa sawit tetap dapat bersaing di pasar internasional.

Sampai saat ini, keberlanjutan industri kelapa sawit masih menghadapi berbagai tantangan. Upaya memperbaikinya terus dilakukan Pemerintah dengan menerapkan sejumlah standar berkelanjutan dalam pengembangannya. Sejalan semangat peningkatan daya saing pasar, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Paradigmanya adalah memposisikan Pelaku Usaha, Masyarakat dan segenap pihak lainnya sebagai subyek Pembangunan yang secara dinamis dan kreatif didorong terlibat dalam proses implementasi RAN KSB. Dokumen ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kebijakan serta meningkatkan komitmen dan koordinasi para pihak dalam tata Kelola sawit kabupaten. RAN KSB memberikan arahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memperluas dan membentuk Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) sesuai kebutuhan dan kondisi kedaerahan.

Sebagai satu diantara kabupaten penghasil kelapa sawit, perhatian harus diberikan secara signifikan untuk perbaikan pengelolaannya. Pemerintah daerah menyadari perlu dilakukan revitalisasi agar kinerja Pembangunan Perkebunan di daerah mencapai potensi optimal. Caranya dengan menempatkan perimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Pencapaian potensi produksi diupayakan melalui

pelibatan berbagai *stakeholder* dengan perbaikan system kerja sama dalam pengurangan deforestasi, perlindungan wilayah konservasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun, pencegahan dan penanganan konflik serta pemberdayaan Petani, Masyarakat dan komunitas lokal.

Kabupaten Kutai Timur dengan luas wilayah 35.747,35 km² (28,1 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur, yaitu 127.267,52km²), terbagi dalam 18 (delapan belas) kecamatan dengan 139 (serratus tiga puluh Sembilan) desa dan 2 (dua) kelurahan. Secara astrinomis, Kabupaten Kutai Timur terletak pada koordinat 115°58'37" Bujur Timur – 118°59'31,37" Bujur Timur dan 1°50'42" Lintang Utara – 0°0'32" Lintang Selatan. Posisi geografis Kabupaten Kutai Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang. Peta batas wilayah Kabupaten Kutai Timur ditunjukkan dalam Gambar 1.1. di bawah ini.



Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Gambar 1.1. Peta Kabupaten Kutai Timur

Posisi geografis Kabupaten Kutai Timur memberi banyak potensi strategis, khususnya dalam berinteraksi dengan dunia luar. Pembangunan fasilitas transportasi yang memadai akan mendukung Kabupaten Kutai Timur dalam berinteraksi kegiatan ekonomi dengan wilayah luar, baik dalam

skala nasional maupun internasional. Posisi strategis tersebut dapat dikaitkan dengan luas wilayah sebagai berikut:

- a). Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans Kalimantan. Jalur ini menghubungkan jalur Tarakan (Kota Orde II) – Tanjung Redeb ke Samarinda (Kota Orde I – Ibu Kota Provinsi) – Balikpapan (Kota Orde I) – Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Keberadaan jalur regional Trans Kalimantan ini akan menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa dari dan ke dalam Kabupaten Kutai Timur. Distribusi barang dan jasa yang lancar akan memicu aktivitas ekonomi, yaitu produksi dan konsumsi yang semakin tinggi.
- b). Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur memiliki garis pantai sepanjang 152 km (sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW). Namun dalam perhitungan yang baru, wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur ditemukan sepanjang ± 522 km. Wilayah perairan ini berbatasan dengan selat Makassar dan Laut Sulawesi. Wilayah Laut Kalimantan Timur merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Hal ini diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan. Kondisi inilah yang menyebabkan posisi Kutai Timur menjadi strategis; karena berada pada jalur transportasi laut internasional.

Sub sektor Perkebunan merupakan satu diantara andalan utama pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan perkebunan diselenggarakan untuk memenuhi fungsinya dari aspek ekonomi, skologi, dan sosial budaya. Peranan penting sub sektor perkebunan dalam perekonomian dapat dilihat dari indikator makro dan mikro. Indikator makro adalah penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan Petani, investasi dan penerimaan devisa. Sedangkan indikator mikro berupa pertambahan luas dan besaran produksinya.

Dibalik prospek positifnya pada aspek ekonomi, pembangunan perkebunan kelapa sawit ternyata juga diwarnai dinamika masalah sosial

dan kerusakan lingkungan. Pasalnya industri ini dianggap bertanggung jawab atas terjadinya deforestasi, emisi gas rumah kaca, hilangnya keanekaragaman hayati, konflik sosial dan pelanggaran hak masyarakat. Permasalahan ini telah menjadi citra negatif pasar global dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kelapa sawit. Idealnya, produk kelapa sawit yang belum memenuhi standar dan kriteria berkelanjutan akan menjadi tidak kompetitif dikarenakan tekanan global yang mulai mementingkan produk berkelanjutan di tengah isu perubahan iklim. Hal ini menjadi urgensi bagi setiap Pelaku Usaha kelapa sawit dengan kekhawatiran agar produk kelapa sawit tetap dapat bersaing di pasar internasional.

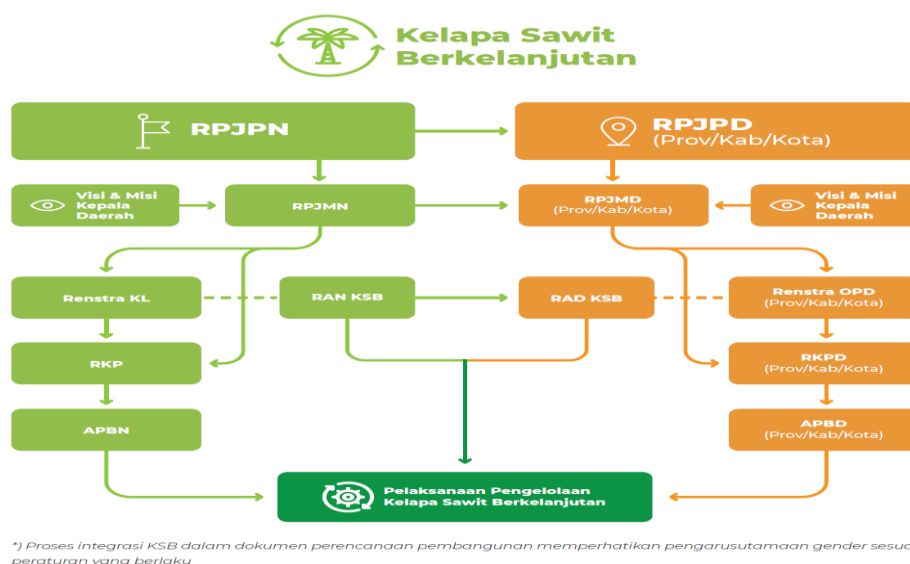
Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan industri kelapa sawit adalah meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk menyinergikan prinsip 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership*). Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologi.

Sampai saat ini keberlanjutan industri kelapa sawit masih menghadapi tantangan. Upaya memperbaiki terus dilakukan Pemerintah dengan menerapkan sejumlah standar berkelanjutan dalam pengembangannya. Sejalan dengan semangat peningkatan daya saing pasar, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024 (RAN – KSB). Paradigmanya adalah memposisikan Pelaku Usaha, Masyarakat dan segenap pihak lainnya sebagai subyek pembangunan yang secara dinamis dan kreatif didorong terlibat dalam proses implementasi RAN – KSB. Dokumen ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kebijakan serta meningkatkan komitmen dan koordinasi para pihak dalam perbaikan tata kelola sawit kabupaten. RAN – KSB memberikan arahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memperluas dan

menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD – PKSB) sesuai kebutuhan dan kondisi kedaerahan.

RAN – KSB menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Badan/Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota agar melaksanakan RAN - KSB Tahun 2019 – 2024 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Di tingkat daerah, Inpres tersebut mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD – KSB) dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan daerah serta membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan para pihak terkait (forum multipihak).

Kebijakan RAN – KSB tersebut selanjutnya ditindaklanjuti di daerah ke dalam perumusan rencana kebijakan dan program pembangunan daerah lima tahun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Gambaran umum integrasi kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.



Gambar 2. Integrasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya kesadaran publik akan keberlanjutan menuntut pengelolaan dan pengembangan perkebunan yang lebih lestari dan berkelanjutan. Pada perkebunan kelapa sawit, penerapan prinsip-prinsip *Sustainable Palm Oil (SPO)* menjadi prioritas dalam penyelenggaraan semua aktivitas produktif di perkebunan dan industri hilirnya. Dalam SPO dikenal ada prinsip *planet* (lingkungan), *people* (sosial), dan *profit* (ekonomi) yang dipergunakan yang dipergunakan oleh berbagai sistem sertifikasi komoditas ini, seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*, *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*, dan *International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)*.

Implementasi SPO membutuhkan persiapan dan prakondisi yang memungkinkan semua potensi berkontribusi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan dan kesatuan langkah dalam implementasi SPO tersebut dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD – PKSB) Kabupaten Kutai Timur yang mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD – PKSB) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur;
2. Menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi capaian program dan kegiatan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilaksanakan.

Dalam penyusunan dokumen RAD – PKSB, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengacu pada beberapa prinsip, yaitu:

1. Integrasi

RAD – PKSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perkebunan dan OPD lain yang terkait.

2. Sinkronisasi

RAD – PKSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.

3. Partisipasi

RAD – KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

RAD – KSB disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Penyusunan RAD – KSB Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta rencana aksi dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

Dengan adanya RAD – KSB ini maka dapat menjawab berbagai isu lintas komponen seperti:

1. Pengembangan data dasar Pekebun kelapa sawit untuk dukungan dan tata kelola perkebunan yang lebih baik;
2. Peningkatan penyadartahuan / sosialisasi bagi Pekebun kelapa sawit dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Kutai Timur;
3. Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah dalam hubungannya dengan industri kelapa sawit;
4. Dukungan pada peningkatan penegakan hukum pada pembangunan perkebunan kepala sawit.

RAD – KSB yang telah disusun ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1). Sinkronisasi visi dan misi dengan agenda pembangunan Kabupaten Kutai Timur dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur serta beberapa dinas terkait;
- 2). Menyediakan acuan resmi bagi seluruh bidang lingkup Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit;
- 3). Menjadi pedoman dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur, termasuk dalam membangun kemitraan beserta sistem industri pendukungnya yang menerapkan prinsi-prinsip pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dalam semua aspek pengelolaannya;
- 4). Menjadi pedoman dalam koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi para pihak yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan baik secara vertikal maupun horizontal;
- 5). Medorong pembangunan pabrik kelapa sawit perusahaan (PBS) yang kapasitasnya diproyeksikan dapat menampung lonjakan produksi kelapa sawit rakyat yang telah menerapkan prinsip-prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- 6). Meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat melalui perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam pengelolaan kebunnya sesuai prinsip-prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- 7). Memberikan informasi awal (inisiasi) untuk pengembangan energi terbarukan berbasis biomassa kelapa sawit dan pemanfaatannya sebagai substitusi pupuk;
- 8). Memperkuat kelembagaan koperasi melalui pendampingan dan pembinaan oleh dinas maupun perusahaan mitra dalam kultur teknis dan manajerial Petani / Koperasi;
- 9). Memberikan jaminan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberikan jaminan berusaha di bidang kelapa sawit; dan

- 10). Mendorong adanya kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan kelambagaan Petani mandiri dan/atau badan usaha lainnya.

Sedangkan sasaran pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur adalah:

- 1). Meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan Petani kelapa sawit mandiri yang memperoleh sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan;
- 2). Meningkatnya produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit dan bertambahnya jumlah maupun kapasitas pabrik kelapa sawit;
- 3). Peningkatan daya beli dan daya tampung Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terhadap hasil perkebunan kelapa sawit rakyat yang kelembagaannya sudah dimitrakan;
- 4). Terwujudnya industri kelapa sawit tanpa limbah melalui pemanfaatan produk turunan baik sebagai sumber hara maupun sumber energi terbarukan;
- 5). Diversifikasi sumber pendapatan Petani, terutama yang berbasis usaha perkebunan kelapa sawit;
- 6). Peningkatan kapasitas Petani maupun kelembagaannya, baik dalam kultur teknis maupun manajerial usaha taninya; dan
- 7). Tersedianya peraturan perundangan dan kebijakan daerah yang kondusif bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan RAD – KSB

Dalam proses penyusunan dokumen RAD – KSB ini, mempertimbangkan dan mengacu pada sejumlah peraturan, antara lain:

- a). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

- c). Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
- d). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- e). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- g). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- h). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- i). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- j). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- l). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

- m). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- n). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- o). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- p). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah;
- s). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kehutanan;
- u). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
- v). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
- w). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- x). Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);

- y). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- z). Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024;
- aa). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- ab). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ac). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- ad). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ae). Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksana Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan Tahun 2019 – 2024;
- af). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- ag). Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;

1.4. Proses Penyusunan RAD – KSB

RAD ini disusun oleh para pemangku kepentingan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan tergabung dalam Forum Multi Pihak Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur. Forum Multi Pihak Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur adalah forum koordinasi para pemangku kepentingan dalam memberikan masukan, pandangan dan

rekomendasi rencana aksi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Forum ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi percepatan dan penyelesaian permasalahan pembangunan perkebunan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas multi pihak dalam mengakselerasi perwujudan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur. Untuk memastikan RAD – KSB dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak, RAD ini disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Peraturan Bupati Kutai Timur. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dalam RAD dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara kolaboratif antara pemerintah, mitra pembangunan, swasta dan pihak lain ataupun secara individual.

Dalam setiap rencana aksi terdapat satu koordinator dan beberapa lembaga pendukung. Koordinator diharapkan menjadi kunci dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi. Sementara lembaga pendukung dapat memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau komitmen lainnya sebagaimana diperlukan. Rencana ini menjelaskan secara detail aksi-aksi strategis yang dibutuhkan dalam dua tahun ke depan (2025 – 2026), sehingga para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan perkebunan kelapa sawit secara cepat.

1.4.1. *Persiapan Penyusunan RAD – KSB*

Tahapan Penyusunan RAD – KSB Kabupaten Kutai Timur ditampilkan pada Diagram Proses Penyusunan RAD – KSB (Gambar 1). Selanjutnya Tim Penyusun melakukan diskusi rancangan awal untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tim Penyusun mengidentifikasi serta mengumpulkan data dan informasi sebagai berikut:

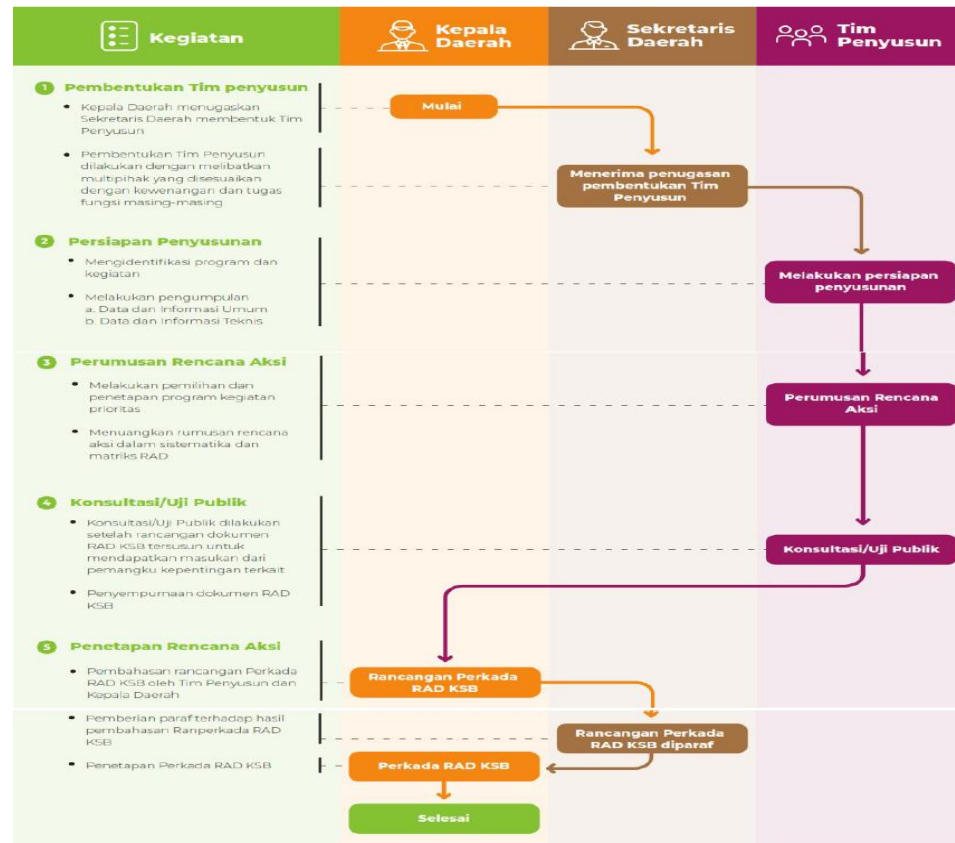
1. Data dan Informasi Umum

Gambaran tentang kebijakan dan rencana strategis daerah dalam pengelolaan kelapa sawit termasuk isu gender sebagai dasar penyusunan profil daerah;

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 - 2026

2. Data dan Informasi Teknis

Kebijakan dan rencana strategis masing-masing OPD berdasarkan 5 (lima) komponen Inpres Nomor 6 Tahun 2019, yang digunakan untuk mengidentifikasi isu strategis program dan kegiatan OPD.



Gambar 3. Diagram Proses Penyusunan RAD – KSB

Waktu Penyusunan RAD – KSB sebagaimana Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Kerangka Waktu Penyusunan RAD – KSB

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 - 2026

Aktivitas	Penanggung Jawab	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
a. Pembentukan Tim Penyusun	Sekretaris Daerah						
b. Persiapan penyusunan termasuk identifikasi dan pengumpulan data	Tim						
c. Perumusan rencana aksi	Tim						
d. Konsultasi/Uji Publik rancangan RAD KSB	Tim						
e. Penyempurnaan rancangan dan proses pembentukan produk hukum daerah	Tim						
f. Penetapan Peraturan Kepala Daerah RAD KSB	Kepala Daerah						

1.4.2. Pengintegrasian Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan

Penyusunan dokumen RAD – KSB Kabupaten Kutai Timur disusun dengan memperhatikan Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

A. Kementerian Pertanian

Visi:

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi:

- Mewujudkan ketahanan pangan;
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tujuan:

- Meningkatnya Pemantanan Ketahanan Pangan;
- Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
- Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran:

- Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
- Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
- Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
- Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
- Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
- Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
- Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan Kelembagaan Pertanian nasional;
- Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
- Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

B. Direktorat Jenderal Perkebunan

Visi:

“Perkebunan Indonesia yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing dalam mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk mendukung tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia”

Misi:

“Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan serta kebutuhan ekspor komoditas perkebunan dalam memperkuat struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”

Tujuan:

“Terwujudnya Produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai kepentingan penguatan ekonomi nasional”.

Tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu:

- Pertumbuhan ekspor produk perkebunan nasional (%);
- Penurunan impor produk perkebunan nasional (%);
- Nilai reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan menuju birokrasi yang efektif dan efisien.

Sasaran:

- Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan;
- Tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan;
- Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan;
- Terselenggaranya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien;
- Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas;
- Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan.

C. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Visi:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat:

Misi:

- Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, terutama Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
- Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan;
- Berdaulat Dalam memenuhi kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan;
- Berdaulat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan;
- Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional, dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Tujuan:

- Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berdaya saing;
- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan;
- Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan;
- Meningkatkan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik.

Sasaran:

- Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat;
- Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat;
- Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat;
- Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan;
- Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda;
- Meningkatnya daya saing tenaga kerja;
- Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM;
- Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan;
- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah;
- Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah;
- Meningkatnya realisasi investasi;
- Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah;
- Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah;
- Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah;
- Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah;
- Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah;
- Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah;
- Meningkatnya aksesibilitas wilayah;
- Meningkatnya konektivitas antar kawasan;
- Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumberdaya air;
- Menurunnya kawasan kumuh;
- Terpenuhinya kebutuhan energi daerah;
- Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana;
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
- Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien;
- Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;
- Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

D. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (RAD – KSB)

Visi:

“Terwujudnya pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk mensejahterakan Masyarakat:

Misi:

- Meningkatkan daya saing hasil perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional;
- Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Tujuan:

Meningkatkan peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;

Sasaran:

- Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan kelapa sawit;
- Meningkatkan usaha perkebunan kelapa sawit yang memenuhi kaidah berkelanjutan;
- Meningkatkan kesejahteraan Pekebun Kelapa Sawit.

E. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (RPJMD 2021 – 2026)

Visi:

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

Misi:

- Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu;
- Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian;
- Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata;
- Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi;

- Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Tujuan:

- Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu;
- Menata daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian / perkebunan / perikanan;
- Menata peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat;
- Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara proporsional dan merata;
- Menata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel berbasis elektronik;
- Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas;
- Menata dan mensinergikan pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal;
- Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan.

Sasaran:

- Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sejahtera;
- Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat;
- Meningkatkan derajat kesehatan;
- Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya;
- Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian / perkebunan / perikanan;
- Meningkatkan pendapatan Petani;
- Meningkatkan Kemampuan Perekonomian Daerah;
- Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah;
- Meningkatkan Infrastruktur Fasilitas Perumahan / Permukiman;
- Meningkatkan Infrastruktur Teknologi dan Informasi;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan;
- Meningkatkan sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi;
- Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;

- Meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah;
- Meningkatnya sinergitas proses pengembangan wilayah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

F. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur (RAD – KSB)

Visi:

“Terwujudnya Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Sehubungan pernyataan visi tersebut, perlu dikemukakan beberapa batasan kontekstual yang sifatnya substantif, yaitu:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas (tandan buah segar dan rendemen minyak) menjadi prioritas bisnis kelapa sawit;
2. Perkebunan kelapa sawit meliputi perkebunan besar swasta (PBS), dan perkebunan rakyat (plasma maupun mandiri) yang dalam aktivitasnya menerapkan prinsip-prinsip *Sustainable Palm Oil* (SPO) dalam semua aspek pengelolaannya;
3. Perkebunan kelapa sawit harus mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan Petani melalui Kemitraan. Peningkatan kesejahteraan tersebut diupayakan melalui peningkatan produktivitas dan mutu dengan akses pengolahan primer yang terjamin;
4. Pengelolaan sumber daya dalam sistem industri kelapa sawit dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan dalam bingkai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Sebagai sistem produksi yang kompleks, pengelolaan perkebunan kelapa sawit memerlukan kelembagaan yang kuat, saling bersinergi dalam mendukung kinerja Petani maupun Perusahaan;
6. Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan secara bertahap didukung oleh hilirisasi sebagai upaya peningkatan manfaat atas produk primer (minyak sawit) dalam kerangka pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi daerah.

Misi:

1. Mendorong perkebunan kelapa sawit menerapkan tata kelola yang berlandaskan prinsip-prinsip SPO;
2. Meningkatkan produksi kelapa sawit rakyat melalui penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan kinerja kemitraan;
3. Meningkatkan kualitas SDM perkebunan rakyat dalam kultur teknis dan pengelolaan kebun;
4. Mendorong upaya pemanfaatan biomassa sebagai pupuk organik dan energi baru terbarukan, dan mempersiapkan hilirisasi produk kelapa sawit;
5. Meningkatkan produktivitas lahan melalui intensifikasi dan integrasi di perkebunan kelapa sawit;
6. Memperkuat kelembagaan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui pola kemitraan dan mandiri;
7. Melakukan sinkronisasi lintas lembaga / sektor peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah baik disektor hulu maupun hilir.

Tujuan:

1. Mewujudkan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan;

Sasaran:

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas serta Mendorong Diversifikasi Produk Perkebunan;
2. Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan.

1.4.3. Penetapan Arah Kebijakan RAD – KSB Kutai Timur

Pengembangan program dan kegiatan menawarkan upaya pembangunan perkebunan yang lebih efektif dan komprehensif. Hal ini memerlukan sinergitas dan kerjasama yang erat antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pelaku Usaha Perkebunan (PBS dan Petani / Pekebun) serta para pihak lainnya. Pengembangan program dan kegiatan RAD – KSB Kutai Timur

(Kutim) ini memungkinkan bagi pemangku kebijakan baik Kementerian / Lembaga maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membangun kekuatan, baik aspek kepakaran stakeholder maupun aspek infrastruktur yang sesuai, serta aspek potensi sumberdaya alam, manusia, teknologi, modal dan ekonomi, yang akan membawa kemajuan nyata bagi pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur.

Dalam dokumen RAD – KSB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 – 2026 menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan berkelanjutan adalah memperhatikan aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Ekologi. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, ditegaskan bahwa keberlanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian, meningkatkan taraf hidup Petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kerja. Lebih lanjut, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN – KSB) Tahun 2019 – 2024, dengan amanat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pengurangan deforestasi, pengakuan hak-hak masyarakat, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Dalam penyusunan RAD – KSB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 – 2026, prinsip-prinsip berkelanjutan dalam dimensi tata kelola, lingkungan, ekonomi dan sosial diterapkan sebagai prasyarat dan kondisi untuk mencapai target utama yang terukur. Berikut adalah prinsip-prinsip penting dalam penyusunan RAD – KSB di Kabupaten Kutai Timur.

Dimensi Tata Kelola

Prinsip 1: Melakukan aktivitas budidaya dan pengolahan berdasarkan prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP)

Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan standar dan prinsip praktik-praktik pertanian yang baik, kesesuaian mutu, dan keamanan pangan. Untuk itu, keterlibatan para pihak dalam perencanaan, pengelolaan,

pemantauan dan evaluasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menjadi penting agar target pemenuhan prinsip ini tercapai (*no one left behind*). Mekanisme pengelolaan konflik perkebunan kelapa sawit di daerah harus dioptimalkan agar iklim usaha yang baik dapat tercipta. Selain itu, kapasitas teknis budidaya Petani dan kemampuan berorganisasi Petani perlu ditingkatkan agar dapat berperan lebih kuat dalam rantai usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur.

Dimensi Lingkungan

Prinsip 2: Komitmen terhadap Kelestarian Lingkungan

Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Kawasan perkebunan kelapa sawit harus dikembangkan dengan prinsip *clear and clean* pada area-area yang sesuai peruntukan ruangnya dan bukan merupakan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi serta kawasan ekosistem esensial. Seluruh proses pengelolaan perkebunan kelapa sawit diarahkan untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan.

Dimensi Ekonomi

Prinsip 3. Menjamin stabilitas ekonomi / investasi

Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus berkontribusi pada ekonomi daerah, setidaknya menjadi daya ungkit dan penggerak perekonomian daerah serta menciptakan iklim investasi. Kontribusi tersebut diukur melalui tingkat kontribusi sub sektor perkebunan pada Produk Domestik regional Bruto (PDRB), serapan tenaga kerja lokal, dan keseimbangan tingkat produksi serta kebutuhan pasar.

Dimensi Sosial

Prinsip 4. Keadilan (*fairness*)

Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit harus dibangun atas dasar sinergitas pengelolaan dan pemanfaatan (*mutual benefit*) usaha perkebunan diantara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit perlu memberikan perhatian pada penghargaan terhadap hak-hak adat, isu-isu ketenagakerjaan, serta tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Kutai Timur ke depan dilakukan untuk memenuhi seluruh kriteria keberlanjutan yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi antar sektor. Secara khusus, strategi yang perlu diimplementasikan untuk memenuhi kesenjangan masalah dan isu strategisnya berdasarkan prinsip keberlanjutan dapat dijelaskan dalam 12 (dua belas) arahan kebijakan beserta peran dan tanggung jawab secara umum yang perlu dilakukan pada sub sektor perkebunan.

Dimensi Tata Kelola

Tata kelola merupakan dimensi penting dalam menunjang keberlangsungan hubungan antar dimensi untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur. Strategi dimensi tata kelola diarahkan untuk menjawab kesenjangan **kapasitas lembaga resolusi konflik** perkebunan, **kesesuaian rencana tata ruang** perkebunan, pengembangan **sistem data perkebunan**, dan penguatan **kapasitas Petani / pekebun swadaya**. Untuk itu, keterlibatan para pihak dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menjadi penting agar target pemenuhan prinsip *No one left behind* tercapai. Adapun isu strategis, arahan kebijakan dan program pada Dimensi Tata Kelola dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.

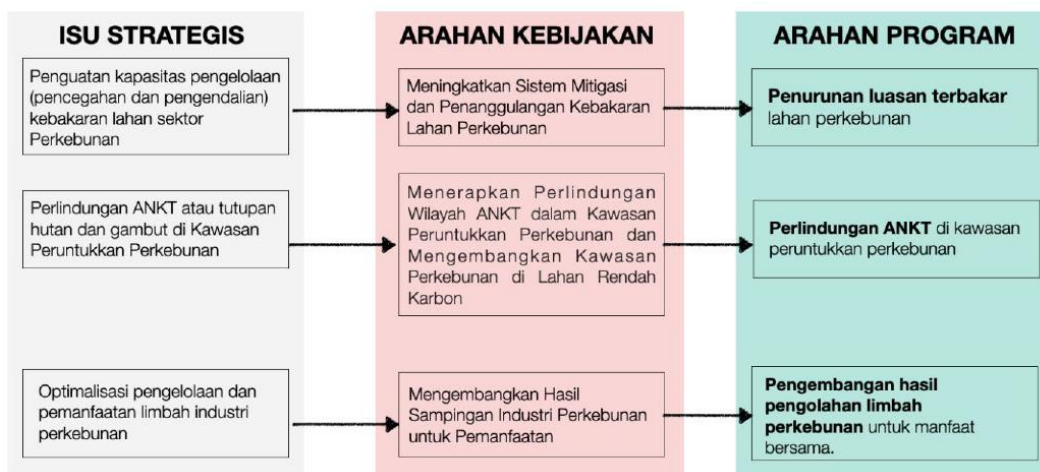


Gambar 4. Isu Strategis, Arahan Kebijakan dan Program pada Dimensi Tata Kelola

Dimensi Lingkungan

Lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam perencanaan karena kesadaran praktik pengelolaan berkelanjutan terutama dalam sektor berbasis lahan. Pada prinsip keberlanjutan, dimensi lingkungan menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan perkebunan kelapa sawit. Kawasan perkebunan kelapa sawit harus dikembangkan dengan **prinsip *clean and clear*** pada area-area yang sesuai peruntukan ruangnya dan bukan merupakan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi / stok karbon tinggi dan kawasan ekosistem esensial. Seluruh proses pengelolaan perkebunan kelapa sawit diarahkan untuk **meminimalkan dampak negatif pada lingkungan**. Strategi Dimensi Lingkungan Hidup diarahkan untuk **mengurangi kesenjangan pengelolaan kebakaran lahan, perlindungan wilayah Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT)** di lahan perkebunan kelapa sawit, dan **pengelolaan limbah** perkebunan kelapa sawit menjadi energi bersih (energi baru terbarukan).

Adapun Isu Strategis, Arahan Kebijakan dan Program pada Dimensi Lingkungan dijelaskan pada Gambar 4 di bawah ini.



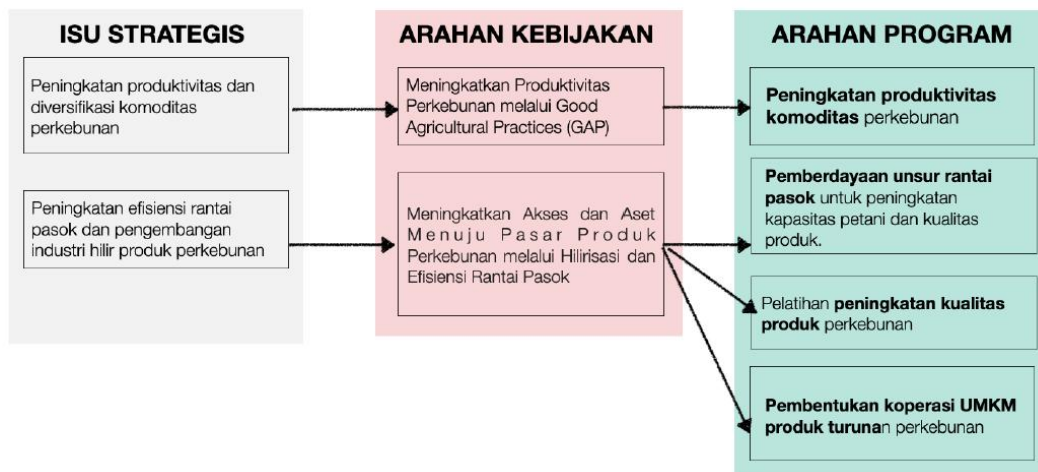
Gambar 5. Isu Strategis, Arahan Kebijakan dan Program pada Dimensi Lingkungan

Dimensi Ekonomi

Program pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus berkontribusi pada ekonomi daerah, setidaknya menjadi daya ungkit dan penggerak perekonomian daerah serta menciptakan iklim investasi. Kontribusi tersebut diukur melalui tingkat kontribusi sub sektor

perkebunan pada PDRB, serapan tenaga kerja lokal, dan keseimbangan tingkat produksi dan kebutuhan pasar.

Adapun Isu Strategis, Arahkan Kebijakan dan Program pada Dimensi Ekonomi dijelaskan pada Gambar 5 di bawah ini.



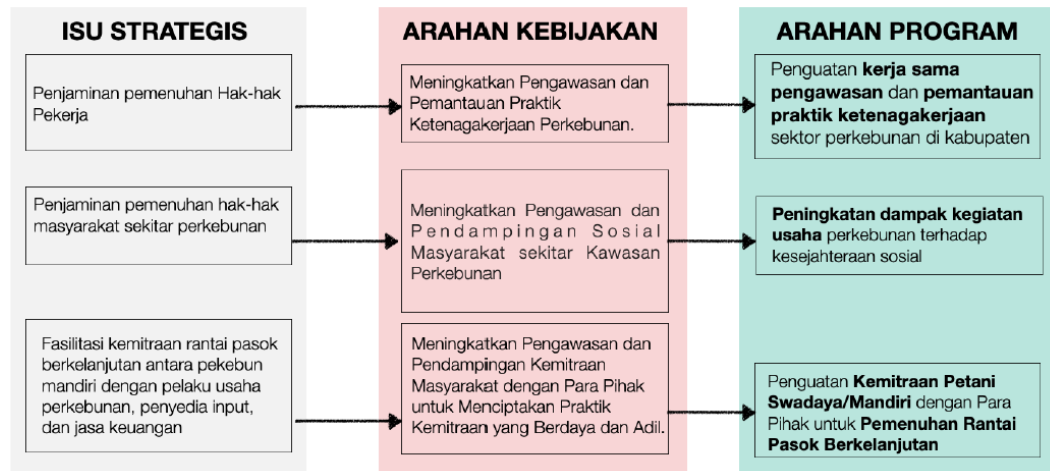
Gambar 6. Isu Strategis, Arahkan Kebijakan dan Program pada Dimensi Ekonomi

Dimensi Sosial

Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit harus dibangun atas dasar sinergitas pengelolaan dan pemanfaatan (mutual benefit) sub sektor usaha perkebunan diantara pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit perlu memberikan perhatian pada penghargaan terhadap hak-hak adat, isu-isu ketenagakerjaan, serta tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*). Strategi Dimensi Sosial diarahkan untuk menjawab pemenuhan hak-hak Pekerja perkebunan kelapa sawit, pemenuhan hak-hak masyarakat sekitar, dan mempromosikan praktik kemitraan yang adil dan memberdayakan Petani / Pekebun yang menjadi mitra di sekitarnya.

Adapun isu strategis, arahan kebijakan dan program pada Dimensi Sosial dijelaskan pada Gambar 6 di bawah ini.

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 - 2026



Gambar 7. Isu Strategis, Arahkan Kebijakan dan Program pada Dimensi Sosial

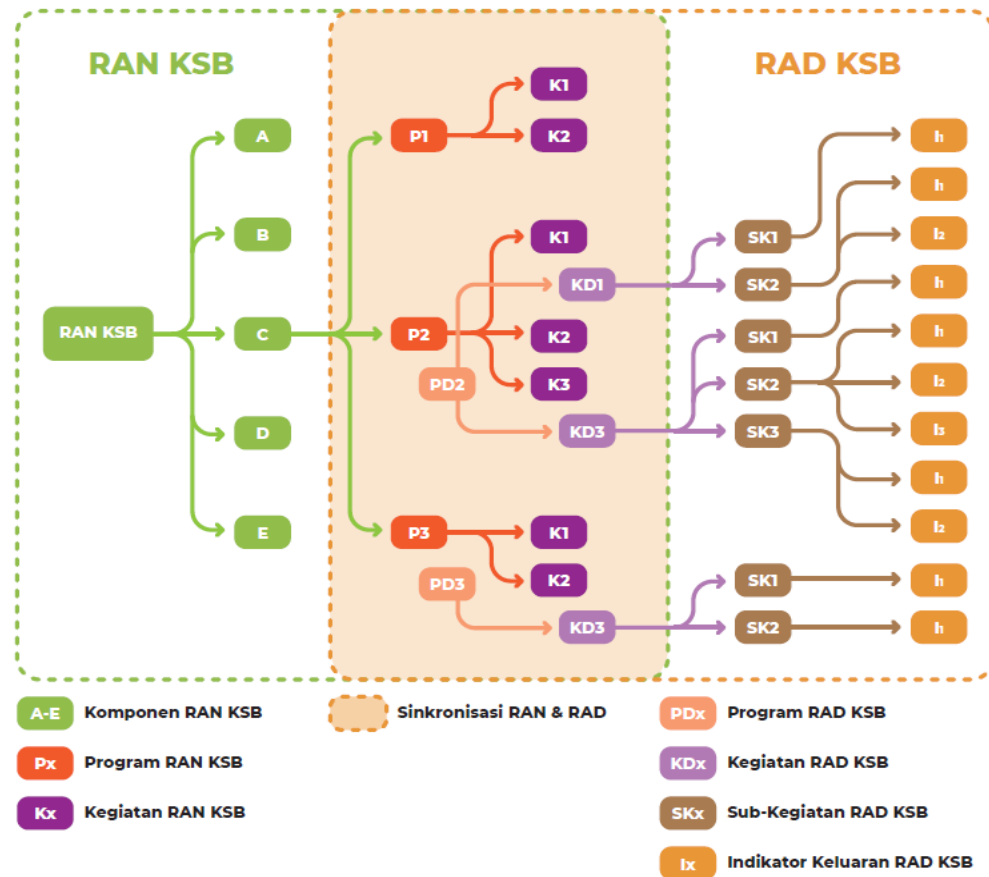
1.4.4. Perumusan Rencana Aksi

Tim Penyusun melakukan rangkaian kegiatan perumusan rencana aksi yang meliputi pemilihan dan penetapan program kegiatan prioritas untuk dituangkan dalam sistematika dan matriks RAD – PKSB, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Menginventarisasi masukan dan/atau koreksi dalam forum Diskusi Terpumpun (*Focus Group Discussion = FGD*) tematik;
2. Mengintegrasikan hasil pembahasan FGD ke dalam rancangan RAD – PKSB;
3. Melaksanakan rapat pleno untuk mendapatkan persetujuan dari para anggota Tim Penyusun terhadap Rancangan RAD – PKSB.

Rangkaian kegiatan perumusan rencana aksi diawali dengan Tim Penyusun memilih dan menetapkan usulan program dan kegiatan prioritas ke dalam dokumen RAD – KSB dengan mengacu pada RAN – KSB (Gambar 7), dan dokumen terkait antara lain:

- 1). Dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RTRW Kabupaten, RKPD, dan Renstra Dinas Perkebunan serta sektor terkait lainnya);
- 2). Dokumen Kajian lingkungan Hidup Strategis;
- 3). Dokumen RAD – TPB / SDGs;
- 4). Dokumen terkait pengarusutamaan gender; dan
- 5). Dokumen terkait lainnya.



Gambar 8. Alur Sinkronisasi RAN – KSB dan RAD – KSB

Penentuan usulan program dan kegiatan prioritas dilakukan dengan pertimbangan:

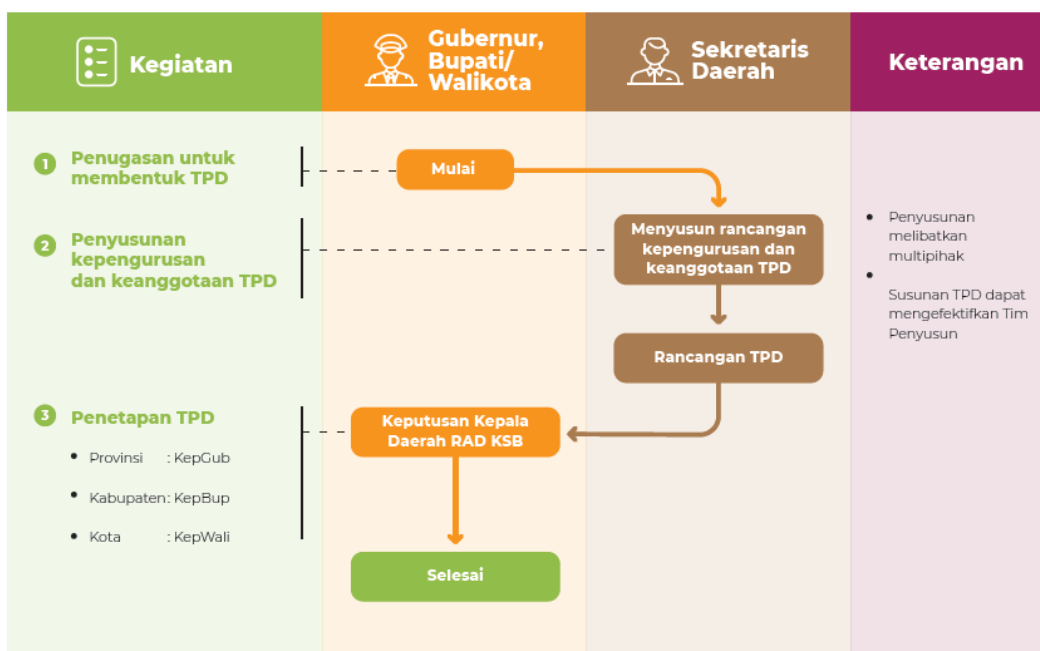
- Pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis (*technically feasible*);
- Pelaksanaan aksi dimungkinkan secara pembiayaan (*financially feasible*);
- Diterima secara politis dan sosial (*politically / socially viable*); dan
- Dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku (*administratively operate*).

Hasil identifikasi dan pengumpulan data serta rumusan usulan program dan kegiatan prioritas dituangkan dalam sistematika dan matriks.

1.4.5 Pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD)

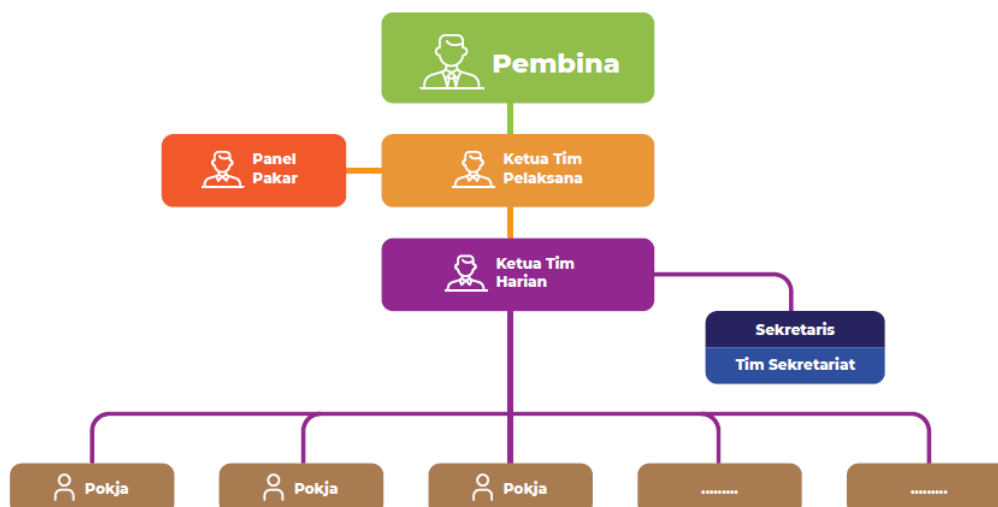
Penerapan RAD – KSB dilakukan melalui serangkaian kegiatan meliputi pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD) yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Tim Pelaksana Daerah (TPD) adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten / Kota, terdiri dari unsur multi pihak sesuai amanat pada Diktum Kedua angka 12 huruf b, serta angka 13 huruf b Inpres Nomor 6 Tahun 2019, dengan tujuan untuk melaksanakan RAD – KSB provinsi dan kabupaten / kota, termasuk proses monitoring, evaluasi dan pelaporannya. Susunan kepengurusan dan keanggotaan TPD Kabupaten Kutai Timur sesuai struktur organisasi TPD yang telah ditentukan. TPD yang telah dibentuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati.



Gambar 9. Proses Pembentukan TPD

Mengingat Kabupaten Kutai Timur telah mempunyai lembaga multi pihak, yaitu Forum Perkebunan Berkelanjutan, dengan satu diantara misinya mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, maka memberdayakan lembaga multi pihak tersebut untuk melaksanakan peran sebagai TPD. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Daerah ditampilkan pada Gambar 9 sebagai berikut:



Gambar 10. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Daerah (TPD)

Tim Pelaksana Daerah (TPD) terdiri atas Pengurus dan Kelompok Kerja dengan masa jabatan 2 (dua) tahun. Susunan Pengurus dan Kelompok Kerja di Kabupaten Kutai Timur, sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 – 2026, diuraikan sebagai berikut:

a. **Pembina / Pengarah**

Pembina / Pengarah dijabat oleh Bupati Kutai Timur.

b. **Ketua Tim Pelaksana Daerah / Penanggung Jawab**

Ketua Tim Pelaksana Daerah / Penanggung Jawab dijabat oleh Sekretaris Daerah.

c. **Ketua Harian**

Ketua Harian dijabat oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.

d. **Sekretaris**

Sekretaris dijabat oleh Kepala Bidang Perlindungan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.

e. **Ketua Kelompok Kerja (Pokja)**

Ketua Pokja dijabat oleh Pejabat Eselon III yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dalam Pokja tersebut.

f. Anggota Kelompok Kerja

Anggota Kelompok Kerja berasal dari unsur multipihak, yaitu:

1. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- 2.

g. Panel Pakar

Panel Pakar terdiri dari akademisi atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang terkait kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pembentukan Panel pakar disesuaikan kemampuan dan kebutuhan daerah.

BAB II INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Gambaran Umum Permasalahan Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur

Beberapa permasalahan umum perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur yang berpotensi menghambat terwujudnya pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan adalah sebagai berikut:

a. Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (Pekebun Kelapa Sawit)

Permasalahan umum yang dihadapi Pekebun untuk melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yaitu:

- 1). Masih ditemukannya penggunaan bibit tidak unggul (tidak bersertifikat) pada lahan perkebunan masyarakat;
- 2). Masih belum menerapkan prinsip *Good Agricultural Practices (GAP)* dan *Best Management Practices (BMP)* dengan baik;
- 3). Sebagian umur kelapa sawit sudah memasuki masa peremajaan (tidak produktif lagi);
- 4). Belum semua Pekebun tergabung dalam kelembagaan Pekebun dan menjalin kemitraan berkelanjutan dengan Perusahaan Perkebunan (*PKS Off Taker*);
- 5). Anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun masih terbatas;
- 6). Bantuan sarana dan prasarana untuk Pekebun masih terbatas;
- 7). Sebagian Pekebun mengembangkan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan;
- 8). Sebagian besar Pekebun tidak memiliki akses pasar (TBS) langsung ke pabrik (PKS), harus melalui pihak ketiga (pedagang pengumpul) menyebabkan harga yang diterima Pekebun rendah;
- 9). Sebagian besar Pekebun / Lembaga Pekebun belum mendapatkan Sertifikasi ISPO / RSPO;

b. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur

Beberapa permasalahan yang umum terjadi untuk mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, khususnya bagi perusahaan perkebunan, antara lain:

- 1). Sebagian perusahaan perkebunan belum menyelesaikan Sertifikasi ISPO (wajib / mandatory), apalagi RSPO (sukarela / voluntary) untuk memperjelas ketelusuran rantai pasok;
- 2). Sebagian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) belum menerapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang ditetapkan Pemerintah, khususnya pada Pekebun yang belum membangun kemitraan dengan perusahaan;
- 3). Terbangunnya PKS tanpa kebun yang dapat mengganggu kestabilan kerjasama kemitraan yang telah terbangun, baik secara ekonomi maupun sosial;
- 4). PKS non kebun belum membangun kemitraan pengolahan yang berkelanjutan dengan Pekebun / Lembaga Pekebun;
- 5). Masih ada perusahaan perkebunan yang belum menyelesaikan kewajibannya untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

c. Permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan

Permasalahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, pertama disebabkan oleh kebijakan masa lalu bahwa status Areal Penggunaan Lain (APL) dan dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten dialokasikan untuk kawasan pertanian, permukiman atau perkebunan dan lainnya, sehingga di beberapa tempat diterbitkan izin lokasi oleh Bupati dan dikelola oleh perusahaan. Juga adanya perambahan hutan yang marak dilakukan oleh masyarakat atau korporasi yang melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Hal ini bisa terjadi karena kesengajaan dan kurang pahamnya para pihak tentang batas-batas kawasan hutan yang tidak nampak secara nyata di lapangan, sehingga terjadi perambahan. Faktor lain yang menjadi penyebab adalah terjadinya perubahan peraturan untuk penetapan kawasan

hutan yang sebelumnya sebagai APL berubah kembali menjadi kawasan hutan. Namun sampai saat ini, belum ada data yang pasti terkait luas perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan. Hal ini perlu menjadi prioritas perhatian untuk mencari solusi demi kebaikan para pihak.

d. Produktivitas Kebun yang rendah

Produktivitas perkebunan kelapa sawit yang rendah merupakan tantangan tersendiri di Kabupaten Kutai Timur. Pada saat ini produktivitas tanaman perkebunan baik pada perkebunan rakyat maupun pada perkebunan besar masih di bawah potensi genetiknya. Satu di antara penyebab rendahnya produktivitas tanaman ini adalah belum diterapkannya “Praktik Budidaya yang Baik” atau *Good Agricultural Practices / GAP* oleh Pelaku Usaha Perkebunan, terutama oleh Petani / Pekebun. Permasalahan rendahnya produktivitas terutama terjadi pada perkebunan rakyat, karena belum semua kebun rakyat menggunakan bibit unggul bersertifikat. Pada kebun perusahaan produktivitas rata-rata 23 - 38 ton Tandan Buah Segar (TBS)/ha/tahun, sedangkan di kebun rakyat hanya sekitar 16 - 23 ton TBS/ha/tahun. Sementara menurut rencana strategis Kementerian Pertanian produktivitas kelapa sawit ditargetkan 36 ton TBS/ha/tahun dengan rendemen 25%.

Produktivitas rendah juga disebabkan oleh tanaman tua dan rusak pada perkebunan kelapa sawit meskipun luasnya bertambah dari tahun ke tahun. Upaya peningkatan produktivitas dapat diatasi dengan penyediaan benih unggul yang bersertifikat dan pelaksanaan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat. Hambatan penting dalam permasalahan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat adalah tingginya biaya peremajaan, hilangnya pendapatan selama masa tunggu yaitu selama tanaman belum menghasilkan paling kurang selama tiga tahun, surat kepemilikan tanah yang belum balik nama dan Pekebun yang masih punya pinjaman di bank.

e. Kondisi Sarana dan Prasarana Belum Memadai

Kondisi sebagian sarana dan prasarana perkebunan juga masih jauh dari harapan, baik berupa alat dan mesin pertanian maupun sarana pengairan serta jalan produksi kebun. Kondisi jalan produksi di perkebunan belum memadai (sebagian belum diperkeras) sehingga menyebabkan ongkos angkut hasil panen biayanya lebih tinggi, sehingga berakibat pada berkurangnya pendapatan yang diterima Pekebun.

f. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Masih Rendah

Pengetahuan Pekebun merupakan sumber daya penting dalam pembangunan perkebunan. Kemampuan SDM Pekebun akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Pekebun secara umum didominasi oleh kaum tua dan kaum ibu-ibu, juga dengan pendidikan formal yang rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa Petani / Pekebun lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan daripada Petani / Pekebun sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan hal tersebut maka perlu peningkatan kapasitas Pekebun sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan.

Untuk menyampaikan program, kegiatan dan kebijakan dari pemerintah diperlukan tenaga penyuluh perkebunan yang handal. Keberadaan tenaga penyuluh yang handal dan menguasai GAP dan BMP saat ini di Kabupaten Kutai Timur masih jauh dari memadai. Hal ini disebabkan penyuluh di Kabupaten Kutai Timur bersifat polivalen dan cenderung menguasai ilmu pertanian secara umum, sehingga perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh lapangan dengan kompetensi perkebunan khususnya kelapa sawit.

g. Pendataan dan Pendaftaran Kebun Rakyat

Pendataan dan pendaftaran kebun rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/KPTS/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STDB). Sampai saat ini capaian pendaftaran dan penerbitan STDB masih sangat kecil dibanding luasnya perkebunan rakyat yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 4. Perkembangan Penerbitan STDB Perkebunan Rakyat di Kabupaten Kutai Timur

No	Kecamatan	Tahun	Jumlah Data / Kapling	Jumlah STDB Terbit	Jumlah Luas (Ha)
1.	Sangat Utara		-	-	-
2.	Sangat Selatan		-	-	-
3.	Teluk Pandan		-	-	-
4.	Rantau Pulung	2023	96	41	170,72
5.	Bengalon	2022	68	9	208,69
6.	Kaliorang		-	-	-
7.	Kaubun		-	-	-
8.	Karangan		-	-	-
9.	Sangkulirang		-	-	-
10.	Sandaran		-	-	-
11.	Batu Ampar		-	-	-
12.	Telen	2019	1.663	1.139	2.685,49
13.	Muara Wahau	2019; 2021; 2022; 2023	3.186	1.696	5.378,24
14.	Konbeng	2019; 2020; 2021	2.151	1.586	3.715,95
15.	Muara Bengkal	2017	67	63	144,00
16.	Muara Ancalong		-	-	-
17.	Long Mesangat		-	-	-
18.	Busang		-	-	-
Total STDB Terbit			7.231	4.534	12.303,09

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur, 2024 (data diolah).

h. Kebakaran Lahan dan Kebun

Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur belum dapat dikendalikan secara optimal. Hampir setiap tahun bencana asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan belum bisa dihindari. Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan sebagian besar akibat kelalaian atau aktivitas manusia dan faktor alam. Hasil penelitian Akbar (2015) dan Wildayana (2006), kejadian kebakaran 95% selalu dipicu oleh adanya pembakaran awal dalam aktivitas manusia.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa yang sangat merugikan. Selain menimbulkan kerusakan sumber daya hutan dan lahan, kebakaran juga menyebabkan kerugian, seperti: terganggunya kesehatan manusia; hilangnya harta benda penduduk; gangguan asap terhadap transportasi darat, laut dan udara yang berpengaruh pada ekonomi regional. Hasil penelitian CIFOR (2013) menyatakan bahwa dampak kehilangan hutan dan/atau lahan akibat kebakaran Tahun 1997/1998 mencapai 1,62 – 2,7 milyar dolar dan biaya akibat pencemaran kabut asap sebesar 674 – 799 juta dolar. Hasil penelitian Ikhsanudin (2006) menyebutkan bahwa kerugian terhadap sumber daya lahan adalah proporsi kehilangan unsur hara pada areal terbakar seluas 9 (sembilan) hektar, total unsur hara makro yang hilang sebanyak 342 ton/tahun atau setara dengan Rp. 633.592.941,-/tahun.

Periode 2016 – 2023, Kabupaten Kutai Timur menempati urutan ke dua terluas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Berikut data luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur periode 2016 – 2023.

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KUTAI TIMUR 2025 - 2026

Tabel 5. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2023.

No	Kabupaten/Kota	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Balikpapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2	Berau	1.891,00	136,00	827,00	7.399,00	93,00	1.301,00	124,00	4.476,46
3	Bontang	618,00	0,00	0,00	45,00	24,00	0,00	0,00	35,44
4	Kutai Barat	725,00	99,00	10.224,00	9.883,00	319,00	145,00	71,00	6.961,71
5	Kutai Kartanegara	15.247,00	13,00	9.055,00	29.640,00	1.951,00	466,00	54,00	19.730,34
6	Kutai Timur	23.779,00	429,00	4.622,00	16.422,00	2.290,00	683,00	108,00	1.504,06
7	Mahakam Hulu	0,00	0,00	0,00	1.038,00	502,00	327,00	16,00	345,51
8	Paser	0,00	0,00	2.961,00	4.014,00	33,00	97,00	0,00	6.396,42
9	Penajam Paser Utara	506,00	0,00	203,00	84,00	9,00	0,00	0,00	41,38
10	Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
Total									

Sumber: Kementerian LHK, Sipongi (2024)

Tabel 6. Sebaran Hotspot Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Periode Januari 2016 – November 2024

No	Kabupaten/Kota	Satelit	Confidence	Counter
1	Balikpapan	NASA-NOAA20	High	1
2	Balikpapan	NASA-SNPP	High	2
3	Berau	NASA-MODIS	High	506
4	Berau	NASA-NOAA20	High	74
5	Berau	NASA-SNPP	High	69
6	Bontang	NASA-MODIS	High	28
7	Bontang	NASA-NOAA20	High	2
8	Bontang	NASA-SNPP	High	2
9	Kutai Barat	NASA-MODIS	High	304
10	Kutai Barat	NASA-NOAA20	High	52
11	Kutai Barat	NASA-SNPP	High	58
12	Kutai Kartanegara	NASA-MODIS	High	660
13	Kutai Kartanegara	NASA-NOAA20	High	74
14	Kutai Kartanegara	NASA-SNPP	High	109
15	Kutai Timur	NASA-MODIS	High	656
16	Kutai Timur	NASA-NOAA20	High	132
17	Kutai Timur	NASA-SNPP	High	129
18	Mahakam Hulu	NASA-MODIS	High	85
19	Mahakam Hulu	NASA-NOAA20	High	14
20	Mahakam Hulu	NASA-SNPP	High	31
21	Paser	NASA-MODIS	High	87
22	Paser	NASA-NOAA20	High	49
23	Paser	NASA-SNPP	High	39
24	Penajam Paser Utara	NASA-MODIS	High	8
25	Penajam Paser Utara	NASA-NOAA20	High	2
26	Penajam Paser Utara	NASA-SNPP	High	2
27	Samarinda	NASA-MODIS	High	2
28	Pasir	NASA-MODIS	High	100

Sumber: Kementerian LHK, Sipongi (2024)

i. Fluktuasi Harga Komoditas Pertanian

Fluktuasi harga komoditas pertanian disebabkan oleh naiknya harga input pertanian (pupuk, bibit, obat, peralatan, dan tenaga kerja). Naiknya harga komoditas lain yang berhubungan, adanya teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas budidaya. Lesunya permintaan dari negara-negara pengimpor, turunnya kualitas produksi komoditas perkebunan berdampak pada lemahnya ekspor produk perkebunan.

j. Sengketa dan Konflik Lahan Perkebunan

Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor di antaranya luas lahan yang ada tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang memerlukan lahan. Adanya konflik kepentingan antara masyarakat dengan badan hukum swasta maupun pemerintah. Selain itu, adanya gejala di mana perusahaan perkebunan yang menyelesaikan perizinannya terutama Hak Guna Usaha (HGU) di beberapa wilayah kecamatan mendapat tantangan dari masyarakat untuk menduduki / mengokupasi lahannya dengan alasan pemenuhan ekonomi maupun tuntutan dalam bentuk pengembalian hak atas lahan leluhur atau lahan ulayat (*reclaiming action*) karena menurut anggapan masyarakat lahan tersebut diambil secara paksa oleh pihak pengusaha perkebunan tanpa ganti rugi yang layak. Selain itu adanya lahan perusahaan baik yang sudah memiliki HGU maupun yang belum, namun lahan tersebut tidak diusahakan sebagaimana mestinya menyebabkan masyarakat melakukan penjarahan (okupasi) dengan memanfaatkan lahan tersebut untuk usaha perkebunan khususnya kelapa sawit.

Penanganan sengketa atau konflik lahan perkebunan adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk usaha perkebunan. Namun demikian, penanganan dan penyelesaian konflik ini harus didukung oleh kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa. Koordinasi antar instansi pemerintah yang efektif, administrasi pertanahan dan manajemen konflik yang efektif dan efisien serta strategi penanganan dan penyelesaian konflik yang cepat, tepat dan efektif didukung SDM yang handal dengan kemampuan yang terlatih baik di pusat maupun di daerah.

Pada Tahun 2020 – 2024, kasus sengketa lahan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur termonitor sebanyak 10 (sepuluh) kasus konflik perkebunan dapat berakibat pada menurunnya produksi perkebunan. Mengingat tingginya konflik di perkebunan maka perlu dilakukan usaha

penanggulangan gangguan usaha perkebunan, baik internal dinas maupun berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

2.2. Kondisi Pemungkin

Kondisi Pemungkin merupakan suatu keadaan yang memungkinkan sesuatu untuk dilakukan. Kondisi Pemungkin ini dapat dikatakan sebagai prasyarat untuk dapat mengimplementasikan RAD – KSB yang telah disusun. Adapun Kondisi Pemungkin ini adalah:

a. Koordinasi Antar Lembaga

Pembangunan perkebunan kelapa sawit melibatkan berbagai lembaga pemerintah teknis seperti Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), dan lain-lain. Masing-masing lembaga memiliki peran penting dalam menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar lembaga tersebut.

Upaya tersebut utamanya meliputi: (1) pemetaan dan harmonisasi kebijakan dan peraturan perundangan yang belum selaras, dan (2) sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing lembaga. Dengan demikian, pertemuan yang diagendakan secara berkala antar lembaga pemerintah di daerah sangat penting untuk dilaksanakan.

b. Akses Pendanaan

RAD – PKSB ini dapat dilaksanakan dengan berbagai sumber pendanaan dari pemerintah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Pelaku Usaha dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang direncanakan melalui proses

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.

BPDPKS adalah sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana. Kegiatan yang dapat didanai oleh BPDPKS diantaranya meliputi: (1) pengembangan SDM, (2) Penelitian dan Pengembangan, (3) peremajaan, (4) promosi dan advokasi, dan (5) sarana dan prasarana. Sumber pendanaan yang berasal dari Pelaku Usaha adalah dana yang bersumber dari perusahaan perkebunan melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan dana lainnya sesuai peraturan perundangan. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah dana-dana hibah yang dapat berasal dari lembaga-lembaga donor dan yayasan nirlaba.

c. Penegakan Hukum

Penyesuaian sistem hukum di daerah dan penegakan hukum merupakan satu diantara prasyarat untuk keberhasilan pelaksanaan RAD – PKSB. Pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, harus lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran hukum dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

2.3. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Kabupaten Kutai Timur mengembangkan Portal Satu Data yang telah berjalan dan dapat diakses melalui alamat <http://data.kutaitimurkab.go.id>. Namun portal ini belum optimal digunakan sebagai media penyebaran data publik terkait perkebunan. Berdasarkan akses pada kelompok perkebunan, baru empat data yang ditampilkan, yaitu (1) produktivitas tanaman perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman, (2) produksi, (3) luas tanaman perkebunan, dan (4) jumlah tenaga kerja perkebunan, yang semuanya dalam format tabel. Data perkebunan Kabupaten Kutai Timur juga direkam dalam sistem data Provinsi Kalimantan Timur (<https://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/home>) dan tersedia data yang lebih lengkap serta rinci meliputi luas lahan, jumlah produksi, produktivitas,

jumlah industri pengolahan, jumlah perizinan, hingga jumlah konflik yang ditangani.

Kualitas data sangat penting dalam menentukan perencanaan yang sesuai dan tepat sasaran. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan daftar data perkebunan yang wajib dikumpulkan dan belum banyak tersedia *data sheet* yang mempunyai referensi spasial.

2.4. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Pengembangan kapasitas mencakup pengembangan pada individu, kelompok dan organisasi / kelembagaan. Pengembangan atau penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan yang dimiliki individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan (Mardikanto, 2010). Pengembangan kapasitas merupakan suatu cara mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pada prinsipnya pengembangan kapasitas masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sendiri. Upaya yang dilakukan dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi, bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi lainnya yang dibutuhkan serta berupaya memperbaiki situasi sosial dan ekonomi secara mandiri dengan basis lokalitas.

Petani (Pekebun) merupakan aktor utama dalam pengembangan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur. Satu di antara upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun adalah dengan mengembangkan Korporasi Petani. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh Pekebun antara lain: (i) Rendahnya serapan pengetahuan baru yang menyebabkan kurangnya upaya perbaikan input ke lahan; (ii) Pola pikir konvensional dan lemahnya kelembagaan Petani berdampak pada semakin rendahnya kapasitas Petani; (iii) Sebagian besar

Pekebun (Petani) memiliki modal yang terbatas untuk mengembangkan usaha lahan garapannya.

Dengan Korporasi Petani diharapkan Petani mencapai kemandirian. Kemandirian yang dimaksud tentu bukan dalam arti tanpa intervensi Pemerintah, namun pengalokasian anggaran harus menurun sesuai tumbuh kembangnya Korporasi Petani sebagai Badan Usaha yang mandiri.

2.5. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan Lingkungan Hidup beririsan langsung dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, penting untuk memberikan informasi dan membangkitkan peran aktif Petani dalam memelihara lingkungan antara lain melalui peningkatan kesadaran untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kesadaran Petani kelapa sawit terkait manfaat keanekaragaman hayati yang diikuti dengan upaya merintis pembangunan kawasan konservasi. Selain itu, adanya dukungan Pemerintah dan perusahaan perkebunan terhadap Petani dalam mewujudkan kawasan konservasi di sekitar areal kebun menjadi satu di antara bukti nyata terhadap komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang baik.

Dalam pengembangan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur, isu strategis dari akar masalah yang dihadapi adalah (1) Mencegah deforestasi, karena perkebunan dianggap sebagai satu di antara penyebab deforestasi; (2) Melindungi Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT), yaitu kawasan dengan tutupan hutan / koridor satwa liar, kawasan gambut, sumber air, dan kawasan hukum adat; (3) Mencegah kebakaran lahan dan kebun berbasis masyarakat; (4) Mengelola limbah dari kegiatan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber energi baru terbarukan selaras rencana nasional.

Sebagai suatu sistem, lingkungan hidup memiliki batasan daya dukung dan daya tampung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial. Satu di antara tekanan terbesar terhadap lingkungan hidup terutama dari pembangunan berbasis lahan termasuk perkebunan. Frekuensi terbesar

berasal dari pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagai komoditas terbesar di Indonesia termasuk Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur.

Dalam konteks Kabupaten Kutai Timur, pembangunan perkebunan dikhawatirkan berdampak pada berkurangnya tutupan hutan (deforestasi) dan perlindungan area dengan nilai konservasi tinggi serta kebakaran lahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah banyak melakukan upaya penyelamatan lingkungan hidup melalui berbagai komitmen dan aturan serta pengarusutamaan ekonomi hijau dalam berbagai perencanaan pembangunan termasuk pembangunan perkebunan di areal rendah karbon.

Setiap tahapan pembangunan perkebunan dilaksanakan kegiatan mitigasi sebagai upaya penurunan emisi dan degradasi hutan dan lahan. Kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTP);
2. Pengembangan areal perkebunan pada lahan non kawasan hutan, semak belukar, dan lahan kritis;
3. Penggunaan pupuk secara berimbang dan pengembangan pupuk organik / pembuatan kompos;
4. Penerapan teknik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices / GAP*); dan
5. Rehabilitasi kebun dan penyesuaian tanaman pelindung untuk komoditi yang membutuhkan.

Kabupaten Kutai Timur sebagai satu di antara Kabupaten di Kalimantan Timur yang telah menandatangani kesepakatan bersama untuk melindungi Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi yang ada di wilayahnya termasuk kawasan perkebunan. Khusus perkebunan kelapa sawit, perlindungan ANKT merupakan satu di antara persyaratan yang harus dipenuhi dalam sertifikasi.

ANKT merupakan lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural yang sangat penting baik untuk tingkat daerah, nasional maupun

global. Beberapa kategori kawasan dengan nilai konservasi tinggi antara lain kawasan ekosistem esensial yang tidak sesuai untuk pengembangan perkebunan; kawasan hutan alam primer yang keberadaannya penting dalam sistem hidrologi dan konservasi tanah; kawasan pelestarian keanekaragaman hayati; kawasan konservasi terhadap sumber dan kualitas air; serta kawasan dengan potensi erosi tinggi.

Pada praktik di lapangan, masih banyak ditemukan berbagai kendala dan tantangan dalam interpretasi, metode pendekatan, analisa dan standar pelaporan yang berbeda-beda. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kesulitan para pengelola sumber daya alam dalam menindaklanjuti hasil identifikasi ANKT, yaitu penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan ANKT yang telah teridentifikasi di masing-masing unit pengelolaan. Pemantauan dilakukan untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan ANKT.

2.6. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara bersinergi terus berupaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Namun hingga saat ini, berbagai peraturan perundangan yang telah ada belum terlaksana optimal karena berbagai tantangan antara lain kepastian lahan dan persoalan data. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk menyelesaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024, dan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan serta Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit.

Satu di antara tantangan adalah kepastian status lahan perkebunan. Hal ini menjadi faktor utama dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit. Berbagai permasalahan tata kelola perkebunan kelapa sawit akan dapat diselesaikan jika telah dimiliki data yang terintegrasi dan valid terlebih di

kawasan hutan. Kondisi ini untuk menjamin terlaksananya tata kelola perkebunan kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk komoditas perkebunan khususnya perkebunan rakyat antara lain: kesesuaian tata ruang pengembangan kawasan perkebunan; harmonisasi aturan perkebunan; pengelolaan sistem informasi; optimalisasi target perluasan sesuai dokumen perencanaan; pencegahan alih fungsi lahan komoditas lain menjadi kelapa sawit; dan optimasi / peremajaan tanaman perkebunan kelapa sawit tua dan kurang produktif.

2.7. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia merupakan aturan penyelenggaraan penjaminan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan dilakukan melalui Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* kepada perusahaan perkebunan dan Pekebun swadaya. ISPO merupakan program pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan tata kelola dan budidaya yang ramah lingkungan. Dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO bertujuan untuk menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi.

Prinsip dan Kriteria ISPO berkontribusi terhadap 12 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB / *Sustainable Development Goals* – SDGs). Perusahaan Perkebunan (IUP, IUP-P, IUP-B) dan Pekebun wajib memiliki Sertifikat ISPO paling lambat Tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan dukungan percepatan kepemilikan Sertifikat ISPO bagi Pekebun dan Perusahaan Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur untuk memenuhi target nasional.

ISPO untuk perusahaan perkebunan dilakukan dengan menerapkan prinsip dan kriteria sebagai berikut:

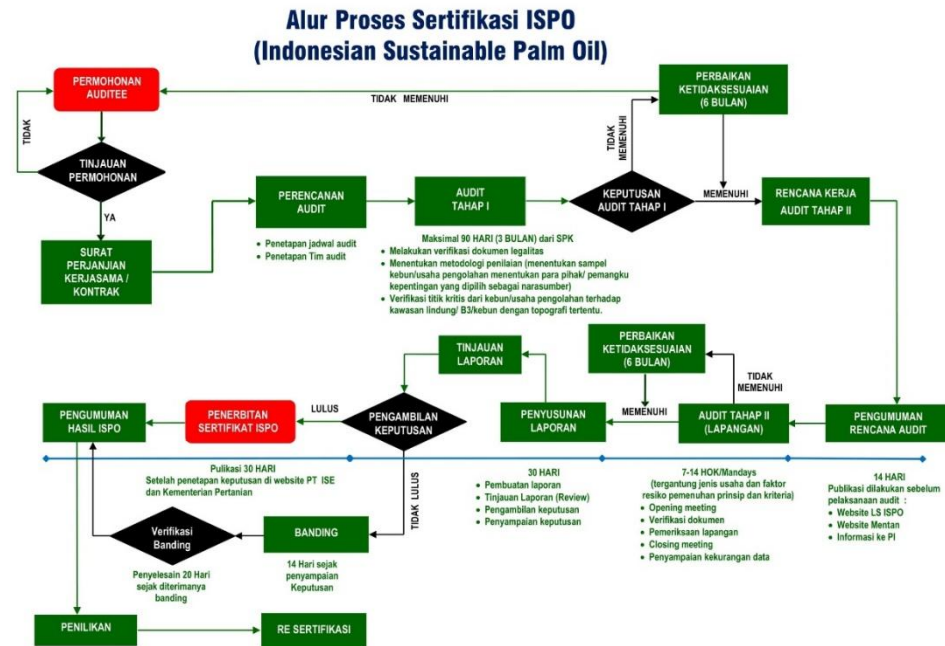
1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (10 kriteria; 21 indikator);
2. Penerapan praktik perkebunan yang baik (2 kriteria; 36 indikator);
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati (9 kriteria; 49 indikator);
4. Tanggung jawab ketenagakerjaan (6 kriteria; 36 indikator);
5. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (3 kriteria; 9 indikator);
6. Penerapan transparansi (6 kriteria; 18 indikator);
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan (2 kriteria; 4 indikator).

Sedangkan prinsip dan kriteria ISPO untuk Pekebun adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (5 kriteria; 7 indikator);
2. Penerapan praktik perkebunan yang baik (11 kriteria; 17 indikator);
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati (2 kriteria; 3 indikator);
4. Penerapan transparansi (2 kriteria; 5 indikator);
5. Peningkatan usaha secara berkelanjutan (1 kriteria; 1 indikator).

Proses Sertifikasi ISPO dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO (LS ISPO). Tata cara sertifikasi ISPO diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, sebagaimana Gambar 2.1.

Program dukungan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dilakukan melalui pembinaan kepada Pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (*public – private partnership*) ataupun dengan pihak lain.



Gambar 2.1. Proses Sertifikasi ISPO

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur berjumlah 127 perusahaan dengan luas realisasi penanaman 367.923,98 Ha. Dari jumlah tersebut masih sedikit perusahaan di Kabupaten Kutai Timur yang sudah tersertifikasi ISPO, yaitu 43 perusahaan atau sekitar 33,86%. Upaya percepatan sertifikasi ISPO harus menjadi prioritas bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Percepatan ISPO tidak hanya dilakukan untuk perusahaan, namun juga perkebunan sawit rakyat. Luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat atau Pekebun mandiri mencapai 161.662,75 Ha, terdiri dari perkebunan kelapa sawit rakyat mandiri murni seluas 59.524,88 Ha dan perkebunan kelapa sawit plasma seluas 102.137,87 Ha. Pendampingan sertifikasi ISPO bagi Petani plasma umumnya difasilitasi oleh perusahaan inti. Pemerintah perlu memberikan perhatian untuk mendampingi Pekebun mandiri dalam proses Sertifikasi ISPO.

Akses pasar merupakan tantangan lain bagi Petani. Ketidaktahuan Petani terkait pasar dan kebutuhannya menyebabkan Petani terjerumus pada

tengkulak yang sering merugikan. Lemahnya Petani pada akses pasar juga dikarenakan kurangnya promosi produk perkebunan serta jaringan kelembagaan pemasaran yang masih lemah.

Peningkatan akses pasar produk perkebunan, khususnya kelapa sawit bertujuan untuk meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan. Upaya peningkatan akses pasar dilakukan dengan berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

- *Implementasi program dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen RAD KSB membutuhkan kolaborasi para pihak, tidak hanya dari unsur pemerintah tapi juga swasta, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan lembaga penelitian atau universitas;*
- *Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB harus didukung oleh pendanaan yang solid tidak hanya dari sumber APBD namun juga sumber-sumber lain*
- *Pendekatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kelapa sawit berkelanjutan dilakukan untuk menilai kinerja program dan hasil (outcome) sehingga dapat dilakukan perbaikan desain program di masa yang akan datang. Monev tidak hanya dilakukan di tingkat tapak perkebunan atau perusahaan, tetapi perlu difokuskan di seluruh lanskap produksi atau tingkat yurisdiksi.*

3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD KSB

RAD KSB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 – 2026 tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur tanpa melibatkan instansi dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait, yang perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kutai Timur tentang Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD KSB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 – 2026 (setelah proses Konsultasi Publik RAD KSB).

Berdasarkan susunan TPD RAD KSB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 – 2026 yang akan ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur terdiri dari unsur Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Unsur Perbankan, Mitra Usaha Perusahaan Perkebunan, Unsur *Civil Society Organization (CSO)* / Mitra Pembangunan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit, dan Pelaku Usaha Perkebunan.

Pelaksanaan RAD KSB di Kabupaten Kutai Timur melibatkan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Setiap lembaga memiliki

peran khusus dalam mendukung implementasi pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Tabel 3.1. Peran dan Fungsi Masing-Masing Lembaga dalam Mendukung Implementasi RAD KSB di Kabupaten Kutai Timur

No	OPD	Tanggung Jawab dan Peran
1.	Dinas Perkebunan	<i>Leading sector</i> dalam penyelenggaraan program RAD KSB. Dinas Perkebunan berperan menghubungkan dan mengkoordinasikan peran OPD dan instansi lain untuk bersinergi menerapkan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB Kabupaten Kutai Timur
2.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Membuka peluang untuk integrasi peternakan dan kelapa sawit yang berkelanjutan. Satu di antara program yang bisa didorong adalah SSKA (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit). Program ini sangat relevan dengan kegiatan ekonomi yang diusahakan masyarakat saat ini
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memberikan arahan dan masukan terkait kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit serta ketaatan terhadap peraturan penataan ruang
4.	Dinas Pertanahan	Memberikan arahan dan masukan terkait tata kelola lahan perkebunan kelapa sawit terutama memperhatikan hak masyarakat lokal dan hukum adat
5.	Dinas Lingkungan Hidup	Memberikan arahan dan masukan terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit dengan memperhatikan isu pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup termasuk kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup
6.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pembinaan, edukasi, dan advokasi badan usaha atau koperasi milik masyarakat. Banyak Pekebun kelapa sawit yang belum tergabung sebagai anggota koperasi. Padahal Pekebun skala kecil membutuhkan penjamin untuk memperoleh fasilitas pendanaan, satu di antaranya untuk pengajuan dana peremajaan sawit rakyat
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Mengawal proses hilirisasi kelapa sawit, mencakup bantuan penyediaan sarana dan prasarana, bantuan akses pendanaan dan permodalan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan produk turunan kelapa sawit. Selain itu, melaksanakan pembinaan Pekebun maupun pengembangan model kemitraan untuk mempercepat pelaksanaan Sertifikasi ISPO serta pengembangan pasar produk turunan kelapa sawit
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Memberikan kemudahan bagi Pekebun untuk mengurus dan memperoleh izin terkait perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar lembaga dan instansi terkait. Upaya tersebut termasuk pemetaan dan harmonisasi kebijakan dan peraturan perundangan yang belum selaras serta sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing lembaga
9.	Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)	ATR/BPN berperan memberikan data dan pertimbangan terkait tumpang tindih perkebunan kelapa sawit dan kawasan peruntukan lain
10.	Dinas Kehutanan / KPH	Memantau, mencatat, dan mendistribusikan data lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di kawasan hutan. Dinas Kehutanan / KPH juga bertugas memetakan secara spasial lokasi dan kondisi perkebunan kelapa sawit dalam berbagai status kawasan hutan, serta merekomendasikan penyelesaian masalah degradasi hutan dan potensi konflik sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Selain itu, pelaksanaan RAD KSB melibatkan para pihak di luar unsur pemerintahan seperti perusahaan kelapa sawit (swasta), lembaga swadaya masyarakat, komunitas, mitra pembangunan (lembaga donor), lembaga penelitian ataupun universitas / sekolah tinggi.

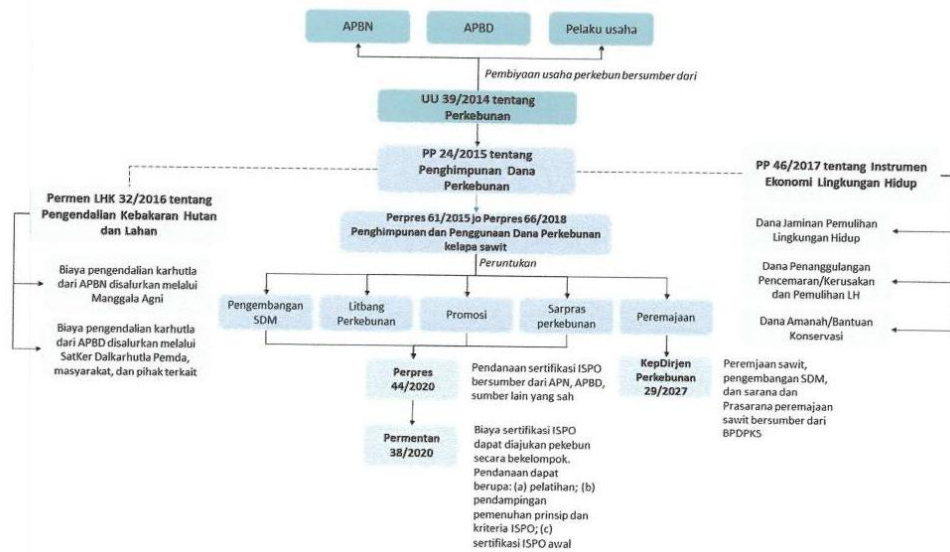
3.2. Target Capaian RAD PKSB

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk target capaian RAD PKSB Tahun 2025 – 2026 dengan membuat **satu Kecamatan Percontohan** pelaksanaan RAD PKSB yang meliputi 5 (lima) komponen RAD PKSB dengan kontribusi kegiatan dari multipihak baik OPD, CSO / NGO, Perbankan, Perusahaan Perkebunan, dan Lembaga / Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit.

3.3. Pembiayaan

RAD KSB Kabupaten Kutai Timur Periode 2025 – 2026 merupakan program pembangunan strategis yang diamanatkan oleh peraturan perundangan. Pelaksanaan RAD KSB diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Urgensi penyusunan dan pelaksanaan RAD KSB Kutai Timur dilatarbelakangi kontribusi signifikan kelapa sawit terhadap PDB nasional, PDRB Provinsi, PDRB Kabupaten serta pendapatan masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB harus didukung pendanaan yang solid dan memadai, tidak hanya bersumber dari APBD namun juga sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundangan. Gambar 3.1. memperlihatkan dasar hukum pelaksanaan pembiayaan dan pendanaan perkebunan kelapa sawit.

Secara operasional, pembiayaan untuk pelaksanaan RAD PKSB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 – 2026 ini dibebankan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah, pihak-pihak lain yang terkait, yang sumber dananya berasal dari APBD, CSO / NGO, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.



Gambar 3.1. Dasar Hukum Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit.

3.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring terhadap RAD KSB Kabupaten Kutai Timur periode 2025 – 2026 dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan *input* dan *output* untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program.

Pendekatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kelapa sawit berkelanjutan perlu dilakukan, tidak saja di tingkat tapak perkebunan atau perusahaan, tetapi perlu difokuskan di seluruh lanskap produksi atau di tingkat yurisdiksi, dalam hal ini Kabupaten Kutai Timur. Pendekatan keberlanjutan yurisdiksi mempercayakan akuntabilitas dalam pelaksanaan keberlanjutan pada pemerintah daerah yang bekerja sama dengan sektor bisnis, kelompok tani, dan masyarakat sipil. Secara nasional, pembangunan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan keberlanjutan *Terpercaya* telah diujicobakan di beberapa daerah dengan tujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang “keberlanjutan yurisdiksi” (*jurisdictional sustainability*) dan menawarkan berbagai indikator untuk mengukur dan melacak kemajuan menuju yurisdiksi keberlanjutan secara transparan. Terpercaya memiliki empat pilar dan 22 indikator yang dipilih didasarkan pada regulasi Indonesia dan menjadi dasar untuk penentuan insentif dan

disinsentif bagi pemerintah daerah, termasuk penyaluran alokasi transfer ke daerah. Berbagai indikator tersebut dirancang untuk mengevaluasi kinerja yurisdiksi dan menunjukkan manfaat dari produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 3.2. Pilar dan Indikator Terpercaya

Pilar	No	Indikator Terpercaya
Lingkungan Hidup Aspek lingkungan hidup menekankan pada perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati serta jasa ekosistem seperti perlindungan	1.	Perlindungan hutan permanen
	2.	Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi
	3.	Pencegahan kebakaran
	4.	Perlindungan lahan gambut
	5.	Mitigasi perubahan iklim
	6.	Hutan produksi dikelola secara berkelanjutan
	7.	Pengendalian polusi air dan udara
Sosial Aspek sosial mencakup perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak adat, dan perlindungan (<i>safeguard</i>) yang memastikan legalitas produksi dan keadilan sosial. Selain itu, aspek sosial juga meninjau penguasaan lahan, partisipasi formal petani kecil dalam ekonomi, dan peningkatan hak-hak Pekerja	8.	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan
	9.	Pengakuan hak adat
	10.	Resolusi konflik
	11.	Bagian untuk Petani kecil
	12.	Registrasi Petani kecil
Ekonomi Aspek ekonomi menilai manfaat bagi masyarakat pedesaan khususnya Petani kecil, dari partisipasi dalam produksi komoditas, dan dari mempertahankan akses dan harga pasar	13.	Produktivitas Petani kecil
	14.	Organisasi Petani kecil
	15.	Dukungan untuk Petani kecil
	16.	Industri minyak sawit yang bertanggung jawab (termasuk ISPO dan RSPO)
Tata Kelola Aspek tata kelola memastikan tata kelola rantai pasok komoditas transparan, berkelanjutan, dan inklusif	17.	Lapangan pekerjaan pedesaan
	18.	Proporsi anggaran kabupaten yang dialokasikan untuk keberlanjutan
	19.	Akses informasi publik
	20.	Partisipasi multi pemangku kepentingan dalam perencanaan
	21.	Mekanisme pengaduan
	22.	Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan

Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain:

a. Pembentukan Sistem / Skema Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi RAD KSB Kabupaten Kutai Timur tidak berdiri sendiri, namun menjadi bagian dari penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan mempertimbangkan indikator-

indikator yang memungkinkan untuk mengukur keberlanjutan di tingkat yurisdiksi. Dalam membangun sistem monitoring dan evaluasi penetapan indikator, target kinerja, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan merupakan tahap yang krusial. Melalui diskusi inklusif telah dilakukan penetapan indikator dan pembagian peran pemangku kepentingan untuk setiap kegiatan yang direncanakan dalam RAD KSB Kabupaten Kutai Timur yang tertuang dalam Matriks Rencana Aksi. Tabel 3.3. mencirikan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi. Proses monitoring dan evaluasi RAD KSB sebaiknya dilakukan sesuai linimasa Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 3.3. Peran Pemangku Kepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi RAD KSB Kabupaten Kutai Timur

No	Pemangku Kepentingan	Peran
1.	Ketua Tim Pelaksana Daerah (TPD)	Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi, termasuk pengumpulan data, serta melaporkan hasil pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Kutai Timur
2.	Sekretariat TPD	Memfasilitasi kegiatan rapat TPD maupun kegiatan kesekretariatan lainnya
3.	OPD Pelaksana (Mengacu pada Matriks Rencana Aksi)	Melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data sesuai indikator yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD Pelaksana
4.	OPD / Lembaga Pendukung	Mendukung dan membantu OPD Pelaksana dalam melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data sesuai kapasitasnya

b. Identifikasi kebutuhan data pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Perlu dilakukan identifikasi data untuk melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Matriks Rencana Aksi. Identifikasi kebutuhan data harus disertai dengan pemangku kepentingan terkait yang dapat memfasilitasi penyediaan data.

c. Penyediaan, Pengumpulan, dan Pengolahan Data

Penyediaan, pengumpulan, dan pengolahan data dilakukan oleh OPD Pelaksana yang telah ditetapkan pada Matriks Rencana Aksi. Penyediaan dan pengumpulan data juga dapat dilakukan oleh OPD / Lembaga Pendukung yang dikoordinasikan oleh OPD Pelaksana. Pengumpulan

data dilakukan melalui komunikasi langsung maupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap OPD.

d. Pelaporan hasil pengolahan data sesuai indikator penilaian yang ditetapkan

Pelaporan hasil monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya, informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan.

e. Penyelenggaraan evaluasi terhadap capaian program dan outcome

Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung. Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dihimpun dari masing-masing OPD Pelaksana dan OPD / Mitra Pendukung melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik. Laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB oleh TPD disampaikan kepada Bupati Kutai Timur. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB Kabupaten Kutai Timur disampaikan Bupati Kutai Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

f. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dalam laporan kinerja daerah

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi perlu diintegrasikan dalam pelaporan kinerja daerah sekaligus menjadi bahan bagi evaluasi perencanaan kebijakan di masa yang akan datang.

g. Sosialisasi hasil capaian RAD KSB Kutai Timur

h. Pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan untuk perencanaan kebijakan di masa yang akan datang

3.5. Penutup

Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 – 2026 merupakan wujud implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024. Inpres tersebut mengamanatkan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menyusun RAD KSB dan membentuk Tim Pelaksana Daerah dalam rangka pelaksanaannya. RAD KSB Kabupaten Kutai Timur ini merupakan acuan dan pedoman membangun dan membina para Pelaku Usaha Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur baik Pekebun mandiri maupun badan usaha / perusahaan, untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pembiayaan yang timbul dari program Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Timur dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Sekretariat Tim Pelaksana RAD KSB Kabupaten Kutai Timur mendukung dan melakukan pendampingan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD KSB Kabupaten Kutai Timur.

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2025 - 2026

No.	KEGIATAN	AKTIVITAS	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		OPD PELAKSANA	OPD / MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
					2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR									
1	Program Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk Mendukung Tata Kelola Perkebunan Berkelanjutan								
1.1.	Pengembangan Data Dasar Pekebun Kelapa Sawit untuk Dukungan dan Tata Kelola Perkebunan Berkelanjutan	1.1.1.	Penyusunan Pedoman Pendataan dan Pemetaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat	Tersedianya pedoman pendataan dan pemetaan kebun kelapa sawit			Dinas Perkebunan	Dinas PU PR Dinas Pertanahan Kantor BPN Kutim KPH di Kutim	
1.1.2.		Melakukan pendataan Pekebun sejumlah 1000 orang (oleh seluruh Pemangku Kepentingan) sesuai format E-STDB	Tersedianya data Pekebun sesuai format E-STDB di Kabupaten Kutai Timur			Dinas Perkebunan	Dinas PU PR Dinas Pertanahan Kantor BPN Kutim KPH di Kutim Dinas PM dan Desa Bag. Pemerintahan Pemerintah Desa BPS Kutim Asosiasi / Lembaga Pekebun Perusahaan Sawit Mitra Pembangunan Disbun Kaltim		
1.3.		Pemetaan kebun kelapa sawit Pekebun Swadaya sebanyak 1500 Pekebun	Terpetakannya lahan kebun kelapa sawit swadaya			Dinas Perkebunan	Dinas PU PR Dinas Pertanahan Kantor BPN Kutim KPH di Kutim Mitra Pembangunan		
1.4.		Menyusun dan updating profil desa dan kelurahan	Tersedianya update data profil desa dan kelurahan			DPM Desa	Pemerintah Desa Kelurahan BPS		
1.5.		Menyusun Peraturan Bupati yang mewajibkan PKS untuk mendata Pemasok TBS khususnya Pekebun	Ditetapkannya peraturan Bupati tentang kewajiban PKS untuk mendata pemasok TBSnya dan melaporkan secara berkala ke dinas terkait			Dinas Perkebunan	Bagian Hukum DPMPTSP Perusahaan (PBS) Koperasi Pekebun Asosiasi Pekebun		
1.6.		Meningkatkan alokasi anggaran dari APBD dan sumber-sumber lain untuk pembiayaan dan pendaftaran STDB bagi semua Pekebun di Kutai Timur	Adanya alokasi anggaran APBD dan sumber-sumber lain yang meningkat untuk kegiatan pendaftaran STDB			Dinas Perkebunan	TAPD Kutim Disbun Kaltim Mitra Pembangunan		
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Perkebunan Kelapa Sawit)								
2.1.	Penyusunan Data Statistik Perkebunan	2.1.1.	Melakukan pendataan komoditi perkebunan yang diperbaharui secara berkala	Jumlah buku statistik perkebunan			Dinas Perkebunan	Disbun Kaltim BPS Kutim	
2.1.2.		Penyusunan Neraca data penatagunaan lahan	Tersedianya data terkait penatagunaan lahan			Kantor ATR / BPN			
3	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tutupan Kebun Kelapa Sawit								
3.1.	Updating data komoditas perkebunan dengan metode GIS	3.1.1.	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai sektor terkait perkebunan kelapa sawit	Tersedianya peta komoditas perkebunan			Dinas Perkebunan	Bappeda Dinas PU PR Kantor ATR / BPN Dishut / KPH	
3.1.2.		Melakukan pelatihan pemetaan terapan (praktis & partisipatif) bagi OPD terkait, kelembagaan Pekebun sawit dan aparaturnya desa	Tersedianya fasilitator dalam pemetaan partisipatif			Dinas Perkebunan	Penusahaan (PBS) CSO		
3.1.3.		Pelatihan digitasi pemetaan komoditi	Tersedianya SDM pemetaan komoditi			Dinas Perkebunan	Bappeda Kantor ATR / BPN CSO		
3.1.4.		Pemetaan kawasan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data peta perkebunan kelapa sawit di Kutai Timur			Dinas Perkebunan	Bappeda Dinas PU PR Dinas Pertanahan		
4	Program Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan terkait Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi Pekebun dan Pemangku Kepentingan Lainnya								
4.1.	Pengesahan Peraturan Daerah tentang Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur	4.1.1.	Akselerasi proses pengesahan peraturan daerah Kutai Timur tentang perkebunan berkelanjutan	Terbitnya Peraturan Daerah Kutai Timur tentang Penyelenggaraan Perkebunan Berkelanjutan			Dinas Perkebunan	Bappeda Bagian Hukum Bagian Ekonomi Bagian SDA	
4.2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.2.1.	Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi Pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	Tersedianya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran			Dinas Perkebunan	Bappeda Diskominfo Bagian Hukum GAPKI APKASINDO	
4.2.2.		Melaksanakan Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	Terlaksananya sosialisasi penyadartahuan peraturan dan kebijakan terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur			Dinas Perkebunan	Bappeda Dinas PU PR Dinas Pertanahan DPMP Desa Dinas LH DTPHP Kantor ATR / BPN Dinas Kop UMKM Bagian Hukum Pem. Desa Perusahaan (PBS) GAPKI Mitra Pembangunan APKASINDO		
4.2.3.		Sosialisasi PSR kepada Koperasi Perkebunan dan Pekebun Swadaya	Terlaksanakannya sosialisasi PSR serta tersedianya data koperasi perkebunan dan Pekebun swadaya yang ikut program PSR			Dinas Perkebunan	Koperasi Perkebunan Poktan/Gapoktan Disbun Kaltim BPDPKS		
4.2.4.		Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	Terlaksananya sosialisasi penyadartahuan peraturan dan kebijakan terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur			Dinas Perkebunan	Bappeda Dinas PUPR Dinas Kop. & UMKM DPMPTSP DPMPDesa DTPHP Bag. Hukum Perusahaan (PBS) Koperasi Perkebunan APKASINDO Mitra Pembangunan		
4.2.5.		Lokakarya dan Diskusi tematik para pihak terkait dengan pencapaian Kabupaten Kutai Timur menuju tranformasi perkebunan berkelanjutan pada tingkat yurisdiksi	Berita acara dan laporan hasil lokakarya dan tahapan penutupan kesenjangan terkait peraturan yang dibutuhkan Kabupaten menuju perkebunan berkelanjutan			Dinas Perkebunan	Bappeda DPMPTSP DPMPDesa DTPHP Dinas Kop. & UMKM Mitra Pembangunan		
4.3.	Peningkatan Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan terkait usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi Pekebun Kelapa Sawit dan Pemangku	4.3.1.	Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (ISPO)	Laporan penyelenggaraan sosialisasi ISPO di Kabupaten dan Perusahaan (PBS) yang belum memiliki Sertifikat ISPO			Dinas Perkebunan	Disbun Kaltim Bappeda Perusahaan (PBS) Mitra Pembangunan	
5	Program Peningkatan Sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah Terkait Usaha Perkebunan Kelapa Sawit								
5.1.	Harmonisasi kebijakan pengelola-an kelapa sawit	5.1.1.	Melaksanakan sinkronisasi kebijakan u-saha perkebunan kelapa sawit secara berkala	Tersedianya kebijakan yang sudah disinkronisasi			Dinas Perkebunan	GAPKI APKASINDO Perusahaan (PBS) Kop. Perkebunan Mitra Pembangunan	
5.2.	Peningkatan koordinasi antar	5.2.1.	Melaksanakan sinkronisasi dan	Tersedianya data dan informasi yang telah			Bappeda	Dinas Perkebunan	

lembaga / instansi pemerintah daerah	pembaharuan data dan informasi pada masing-masing OPD/lembaga yang relevan terhadap kemajuan pencapaian pencapaian perkebunan berkelanjutan dan termuat dalam portal bersama satu Data Kabupaten Kutai Timur 5.2.2. Pertemuan koordinasi antar lembaga/ instansi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	tersinkronisasi pada masing-masing OPD/ Lembaga dan dapat termonitor dalam portal Satu Data Kutai Timur Rapat Koordinasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebanyak 2 kali dalam setahun	Bappeda Dinas Perkebunan Dinas LH Dinas PU PR Dinas Pertanahan Kantor ATR / BPN KPH	Dis Koninfo DPMP Desa DPMPTSP Dis Trans dan Naker Dinas LH Bagian Hukum KPH
5.3. Validasi Data Perkebunan	5.3.1. Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing OPD	Tersedianya data dan informasi yang sudah tersinkronisasi untuk masing-masing OPD / Lembaga	Dinas Perkebunan	Bappeda Disbun Kaltim Dinas PU PR Dinas Pertanahan Dinas LH Dinas Ko. & UMKM Dis Kominfo Kantor ATR / BPN
6 Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam Bentuk Forum Multi Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan				
6.1. Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur	6.1.1. Melaksanakan rapat pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur 6.1.2. Mendorong percepatan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tentang Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (FKPB) 6.1.3. Menyusun rencana kerja Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan termasuk monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana perkebunan berkelanjutan daerah Kabupaten Kutai Timur	Terlaksananya Rapat Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur Terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tentang Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Dokumen Rencana Kerja FKPB	Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan	Bappeda Dinas Kop. & UMKM Dinas LH Dinas PM Desa DPMPTSP Dinas PU PR Dinas Pertanahan DTPHP Dinas Kominfo Dinas Perindag Bagian Hukum Bagian SDA Perusahaan (PBS) Kop. Perkebunan GAPKI APKASINDO Mitra Pembangunan Bappeda Bagian Hukum Mitra Pembangunan Bappeda Dinas Kop. & UMKM Dinas LH Dinas PM Desa DPMPTSP Dinas PU PR Dinas Pertanahan DTPHP Dinas Kominfo Dinas Perindag Bagian Hukum Bagian SDA Perusahaan (PBS) Kop. Perkebunan GAPKI APKASINDO Mitra Pembangunan
7 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit				
7.1. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan produksi perkebunan	7.1.1. Membangun dan meningkatkan kualitas jalan produksi perkebunan 7.1.2. Identifikasi perencanaan jalan prioritas untuk kelancaran produksi dan rantai pasok sawit berkelanjutan di perkebunan sawit rakyat	Panjang jalan produksi yang dibangun sesuai standar untuk kecamatan/desa penghasil sawit berkelanjutan Dokumen rancangan teknis pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang untuk kelancaran produksi dan rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan pada lokasi perkebunan sawit rakyat	Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan	Bappeda Dinas PU PR Dinas Perkim Perusahaan (PBS) Kop. Perkebunan Bappeda Dinas PU PR Dinas Perkim Perusahaan (PBS) Kop. Perkebunan
8 Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa sawit				
8.1. Pembentukan Kelompok Kerja Kepatuhan Hukum lintas sektor Kabupaten Kutai Timur	8.1.1. Melaksanakan rapat pembentukan Kelompok Kerja Kepatuhan Hukum 8.1.2. Melaksanakan Rapat Kelompok Kerja secara berkala (setiap 4 bulan)	Terbentuk Kelompok Kerja Kepatuhan Hukum lintas sektor di Kabupaten Kutai Timur Berita Acara Rapat dan Laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Kepatuhan Hukum	Bappeda Bappeda	Dinas Perkebunan Dinas LH Dinas PU PR DPMPTSP DPMP Desa Dinas Trans. & Naker Kantor ATR / BPN Bagian Hukum Bagian SDA KPH Dinas Perkebunan Dinas LH Dinas PU PR DPMPTSP DPMP Desa Dinas Trans. & Naker Kantor ATR / BPN Bagian Hukum Bagian SDA KPH
9 Program Kolaborasi dengan Pelaku Usaha Perkebunan untuk Kelancaran Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan				
9.1. Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan	9.1.1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit	Dinas Perkebunan	Dinas PU PR Dinas Pertanahan Dinas Kop. & UMKM Bagian Hukum Bagian Pemerintahan
B KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN				
10 Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dalam Mengelola Sarana Produksi				
10.1. Peningkatan kapasitas, dan membangun kapasitas Pekebun untuk menggunakan benih bersertifikat sesuai peraturan pemerintah	10.1.1. Mendata penangkar-penangkar benih kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur	Tersedianya data penangkar-penangkar benih kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur	Dinas Perkebunan	UPT Sertifikasi & Pengawasan Benih, Disbun Kaltim Perusahaan mitra pemilik izin edar benih bersertifikat
10.2. Sosialisasi penggunaan benih kelapa sawit bersertifikat bagi Pekebun	10.2.1. Melaksanakan sosialisasi penggunaan benih (bibit) kelapa sawit bersertifikat bagi Pekebun	Jumlah Koperasi perkebunan dan/atau Kelompok Tani yang mendapatkan sosialisasi penggunaan benih (bibit) kelapa sawit bersertifikat	Dinas Perkebunan	Disbun Kaltim - UPT Pengawas Benih DPMPDesa DTPHP - Penyuluh Perusahaan (PBS)
10.3. Peningkatan pelatihan bagi Pekebun mengenai praktik pertanian yang baik (GAP)	10.3.1. Sekolah lapang untuk pembelajaran dan sekolah GAP bagi Pekebun kelapa sawit swadaya	Laporan penyelenggaraan sekolah lapang dan GAP bagi Pekebun kelapa sawit swadaya	Dinas Perkebunan	Disbun Kaltim Perusahaan (PBS) Mitra Pembangunan
	10.3.2. Melaksanakan survei rantai pasok yang berasal dari kelompok tani	Tersedianya data rantai pasok kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur	Dinas Perkebunan	DTPHP Perusahaan (PBS) Mitra Pembangunan
	10.4.1. Pelatihan budidaya kelapa sawit, informasi pasar, Pelatihan ISPO, Pelatihan penumbuhan dan penguatan kelembagaan Pekebun	Jumlah Pekebun yang telah mengikuti pelatihan	Dinas Perkebunan	Disbun Kaltim Bappeda Mitra Pembangunan
11 Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dalam Menerapkan Praktik Budidaya yang baik (Good Agricultural Practices / GAP)				

11.1. Penyusunan pedoman Pelatihan GAP serta monitoring dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	11.1.1. Menyusun pedoman teknis penerapan GAP bagi Pekebun	Dokumen Pedoman Teknis Pelatihan GAP bagi Pekebun	Dinas Perkebunan	DTPHP - BPP DPMP Desa Perusahaan (PBS) Mitra Pembangunan
	11.1.2. Menyusun kurikulum pelatihan GAP untuk Pekebun swadaya	Tersedianya kurikulum dan materi pelatihan GAP bagi Pekebun Swadaya	Dinas Perkebunan	DTPHP - BPP DPMP Desa Perusahaan (PBS) Mitra Pembangunan
	11.1.3. Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi hasil pelatihan GAP	Dokumen Pedoman pemantauan dan avaluasi pelaksanaan hasil pelatihan GAP	Dinas Perkebunan	DTPHP - BPP DPMP Desa Perusahaan (PBS) Mitra Pembangunan
11.2. Pelaksanaan pelatihan GAP bagi Pekebun swadaya secara berkala, termasuk kemitraan dan pihak lain	11.2.1. Melaksanakan pelatihan GAP bagi Pekebun swadaya	Jumlah Pekebun swadaya yang telah mengikuti pelatihan GAP kelapa sawit	Dinas Perkebunan	DTPHP - BPP DPMP Desa Perusahaan (PBS) Mitra Pembangunan
13 Program Peningkatan Akses Pendanaan Perkebunan / Peremajaan tanaman bagi Pekebun Kalapa Sawit				
13.1. Peningkatan akses pendanaan perkebunan / peremajaan sawit rakyat	13.1.1. Menyelenggarakan sosialisasi peremajaan kelapa sawit Pekebun dan menyelenggarakan temu usaha yang mempertemukan Pekebun dengan Perbankan / perusahaan perkebunan sebanyak 8 (delapan) kali	Terselenggaranya sosialisasi peremajaan kelapa sawit Pekebun dan temu usaha yang mempertemukan Pekebun dengan Perbankan / Perusahaan perkebunan	Dinas Perkebunan	Bappeda Dinas Kop. & UMKM Bagian Ekonomi Bagian Hukum Bank Kaltimara, BRI BPDPKS
	13.1.2. Melakukan pendampingan administrasi persyaratan pendanaan peremajaan kelapa sawit ke kelembagaan Pekebun	Terdokumentasikannya persyaratan pendanaan peremajaan kelapa sawit ke kelembagaan Pekebun	Dinas Perkebunan	DTPHP - Penyuluh Kelembagaan Pekebun Perbankan Kantor ATR / BPN Perusahaan (PBS)
	13.1.3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peremajaan kelapa sawit sebanyak 12 kali	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan peremajaan kelapa sawit	Dinas Perkebunan	DTPHP - Penyuluh Kelembagaan Pekebun Perbankan Perusahaan (PBS)
	13.1.4 Menciptakan usaha alternatif bagi Pekebun selama menunggu tanaman hasil peremajaan menghasilkan	Tersedianya laporan usaha alternatif bagi Pekebun yang melaksanakan peremajaan kebun kelapa sawit	Dinas Perkebunan	Dinas Kop. & UMKM Dinas Perindag DTPHP BPTP Kaltim Perbankan
14 Program Percepatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun				
14.1. Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan Pekebun	14.1.1. Melaksanakan sosialisasi pembentukan kelembagaan Pekebun	Terlaksananya sosialisasi pembentukan kelembagaan Pekebun di 30 kelompok, 15 desa	Dinas Kop. & UMKM	Dinas Perkebunan Dinas Perindag DPMPTSP DPMPDesa
	14.1.2. Pelatihan pembentukan kelembagaan Pekebun	Terlaksananya pelatihan pembentukan kelembagaan Pekebun sejumlah 30 Kelompok	Dinas Kop. & UMKM	Dinas Perkebunan Dinas Perindag DPMPTSP DPMPDesa
	14.1.3. Bimbingan teknis pembentukan kelembagaan Pekebun	Jumlah kelembagaan Pekebun yang telah mengikuti bimbingan teknis dan mempunyai akta notaris	Dinas Kop. & UMKM	Dinas Perkebunan Dinas Perindag DPMPTSP DPMPDesa
14.2. Penguatan Kelembagaan Pekebun	14.2.1. Pelatihan manajemen bagi kelembagaan pekebun yang telah memiliki syarat badan usaha	Jumlah kelembagaan Pekebun yang telah mengikuti pelatihan manajemen	Dinas Perkebunan	Dinas Kop. & UMKM Dinas Trans. & Naker DTPHP - Penyuluh
	14.2.2. Pelatihan ICS bagi Kelembagaan Pekebun yang telah memiliki syarat badan usaha	Jumlah kelembagaan Pekebun yang telah mengikuti Pelatihan ICS	Dinas Perkebunan	Dinas Kop. & UMKM Dinas Trans. & Naker DTPHP - Penyuluh
	14.2.3. Pelatihan tata kelola organisasi kelembagaan Pekebun yang telah memiliki syarat badan usaha	Jumlah kelembagaan Pekebun yang telah mengikuti pelatihan tata kelola organisasi	Dinas Perkebunan	Dinas Kop. & UMKM Dinas Trans. & Naker DTPHP - Penyuluh
14.3. Pengembangan Pola Pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara Perusahaan dan Lembaga Pekebun	14.3.1. Melakukan sosialisasi pola pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	Terbanggunya kesepakatan bersama untuk pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga Pekebun	Dinas Perkebunan	Dinas Kop. & UMKM DPMPTSP Dinas Trans. & Naker Perusahaan (PBS) Lembaga Pekebun Asosiasi Pekebun
	14.3.2. Melakukan Diskusi multipihak untuk menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pemantauan dan dan Evaluasi kemitraan usaha perusahaan dan lembaga pekebun	Disepakatinya NSPK Kemitraan Usaha antara Perusahaan dengan Lembaga Pekebun	Dinas Perkebunan	Dinas Kop. & UMKM DPMPTSP Dinas Trans. & Naker Perusahaan (PBS) Lembaga Pekebun Asosiasi Pekebun
15 Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian di Kawasan Sentra Produksi Kelapa Sawit				
15.1. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	15.1.1. Melakukan pemutakhiran jumlah Penyuluh Pertanian bidang Perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat serta perusahaan secara berkala	Tersedianya database jumlah tenaga Penyuluh Pertanian bidang Perkebunan	Dinas TPHP	Dinas Perkebunan BKPP Perusahaan (PBS)
	15.1.2. Meningkatkan jumlah pelatihan untuk peningkatan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat serta perusahaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan	Dinas TPHP	Dinas Perkebunan BKPP Perusahaan (PBS)
15.2. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani	15.2.1. Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi Pekebun kelapa sawit	Jumlah tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan yang tersedia	Dinas TPHP	Dinas Perkebunan BKPP Perusahaan (PBS)
	15.2.2. Pembinaan dan dan pengawalan peremajaan kelapa sawit oleh Penyuluh	Jumlah Penyuluh yang mengawal peremajaan kelapa sawit	Dinas TPHP	Dinas Perkebunan Perusahaan (PBS) Lembaga Pekebun
15.3 Penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai satu di antara pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	15.3.1. Rapat koordinasi terkait tata kerja penyuluh pertanian dan pengintegrasian-nya dalam kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur	Terintegrasinya penyuluh pertanian bidang perkebun sebagai bagian dari tim penyuluhan perkebunan kelapa sawit (tercapainya kesepakatan antar dinas)	Dinas TPHP	Dinas Perkebunan BKPP Bagian Kerja sama
C KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN				
16 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
16.1. Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	16.1.1. Menyusun Regulasi mengenai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan Areal Nilai Konservasi Tinggi (ANKT)	Tersusunnya regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan Pedoman teknis pelaksanaan pemantauan ANKT	Bappeda	Dishut, c.q. KPH BKSDA Balai TNK Dinas LH
	16.1.2. Melakukan Sosialisasi KEE dan kawasan lindung bagi para Pelaku Usaha Perkebunan	Terinformasikannya KEE dan kawasan lindung kepada para Pelaku Usaha Perkebunan	BKSDA; Dinas LH	Dihut, c.q. KHP Dinas Perkebunan Dinas Pertanahan Kantor ATR / BPN Dinas PU PR DPMD Bagian SDA
	16.1.3. Menyusun Forum Kolaborasi terkait pengelolaan KEE dan Kawasan lindung	Terbentuknya Forum Kolaborasi pengelolaan KEE dan Kawasan Lindung	Dinas LH dan BKSDA	Dihut, c.q. KHP Dinas Perkebunan Dinas Pertanahan Kantor ATR / BPN Dinas PU PR DPMD Bagian SDA
16.2. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	16.2.1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	Tersedianya data hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati	Dinas LH & Disbun	Dishut, c.q. KPH BKSDA Bagian SDA Perusahaan (PBS)
16.3. Penyusunan pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan	16.3.1. Rapat koordinasi penyusunan pedoman rencana dan implementasi perlindungan	Tersedianya pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan	Dinas LH	Bappeda Dinas Perkebunan

pengelolaan restorasi Gambut oleh perusahaan dan pekebun	dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun	pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun	Dinas PU PR Dishut, c.q. KPH
17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan			
17.1. Penyediaan sarana prasarana untuk Pekebun dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)	17.1.1. Penyaluran sarana prasarana untuk Pekebun dalam penerapan PLTB	Tersedianya sarana prasarana untuk Pekebun dalam penerapan PLTB, jumlah Pekebun / Kelembagaan Pekebun penerima sarana prasarana untuk penerapan PLTB	Dinas Perkebunan Bappeda Disbun Kaltim Perusahaan (PBS)
	17.1.2. Monitoring dan evaluasi efektifitas sarana dan prasarana dalam mencegah pembukaan lahan dengan membakar	Tersedianya data monitoring dan evaluasi penerapan PLTB	Dinas Perkebunan Dishut, c.q. KPH Dinas LH GAPKI APKASINDO Perusahaan (PBS) Lembaga Pekebun
18.1. Pembinaan dan Antisipasi Kebakaran Lahan Perkebunan	18.1.1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Jumlah perusahaan perkebunan yang dimonitoring dan evaluasi	Dinas Perkebunan Dishut, c.q. KPH Dinas LH GAPKI APKASINDO Perusahaan (PBS)
	18.1.2. Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk pencegahan kebakaran lahan dan kebun	KTPA yang siaga dalam mencegah kebakaran lahan dan kebun	Dinas Perkebunan Dishut, c.q. KPH Dinas LH GAPKI APKASINDO Perusahaan (PBS) KTPA
	18.1.3. Menindaklanjuti hasil pemantauan Titik Api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksananya monitoring pada titik api dan tersusunnya laporan berkala pemantauan hotspot	BNPBD Dinas Perkebunan Dinas LH Dishut, c.q. KPH Perusahaan (PBS) Pekebun (KTPA)
19 Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor kebun dan lahan			
19.1. Penyusunan pedoman standar perhitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan sawit	19.1.1. Menyusun roadmap untuk memenuhi RAD GRK Kutim sampai 2030	Dokumen roadmap beserta rencana strategi pemenuhan penurunan emisi GRK Kab Kutai Timur sampai 2030	Dinas LH Bappeda Dinas Perkebunan DTPHP Dishut, c.q. KPH Bagian SDA
	19.1.2. Membangun pedoman standar perhitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan sawit	Pedoman standar perhitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan sawit	Dinas LH Bappeda Dinas Perkebunan DTPHP Dishut, c.q. KPH Bagian SDA
19.2. Evaluasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan	19.2.1. Melaksanakan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Terlaksananya mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Dinas Perkebunan Dinas LH Dishut, c.q. KPH Perusahaan (PBS)
19.3. Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Perkebunan dalam Upaya Penurunan Dampak Emisi GRK	19.3.1. Melakukan sosialisasi dan kegiatan peningkatan kapasitas kepada Pelaku Usaha Perkebunan	Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang telah diberikan pembinaan	Dinas LH Dinas Perkebunan Dishut, c.q. KPH Perusahaan (PBS)
20 Program Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)			
20.1. Pelaporan dan Verifikasi Potensi Penurunan Emisi GRK di Perkebunan Kelapa Sawit	20.1.1. Melakukan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya laporan jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan MRV	Dinas LH Dinas Perkebunan Dishut, c.q. KPH Perusahaan (PBS)
20.2. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	20.2.1. Meningkatkan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan penurunan emisi GRK	Dinas LH Bappeda Dinas Perkebunan Dishut, c.q. KPH Perusahaan (PBS)
21 Program Peningkatan Pemanfaatan Lahan Kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit			
21.1. Identifikasi Lahan Kritis di Perkebunan Kelapa Sawit	21.1.1. Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan	Laporan hasil identifikasi lahan kritis dan sangat kritis secara indikatif serta status kepemilikan/penguasaan di kawasan APL	Dinas Perkebunan Dinas LH Dishut, c.q. KPH Disbun Kaltim BPDAS Mhkm Berau Perusahaan (PBS)
	21.1.2. Membangun data dasar lahan kritis dan sangat kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data pertanahan dan lahan kritis pada perkebunan kelapa sawit	Dinas Perkebunan Dinas LH Dishut, c.q. KPH Disbun Kaltim BPDAS Mhkm Berau Perusahaan (PBS)
	21.1.3. Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis	Tersedianya regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis	Dinas Perkebunan Bappeda Dinas LH Dishut, c.q. KPH Disbun Kaltim BPDAS Mhkm Berau Perusahaan (PBS)
	21.1.4. Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersedianya kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Dinas Perkebunan Bappeda Dinas LH Dinas PU PR Disbun Kaltim Dishut, c.q. KPH Perusahaan (PBS)
21.2. Pemulihan Lahan Kritis	21.2.1. Membuat skema pemulihan lahan kritis sebelum dimanfaatkan untuk pemulihan lahan kritis	Tersedianya data pemulihan lahan kritis	Dinas Perkebunan & KPH Dinas LH BPKH Dinas PU PR
22 Program Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk Peningkatan Rantai Nilai Ekonomi			
22.1. Pembinaan AMDAL Perkebunan	22.1.1. Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Hasil kajian berupa data kuantita dan kualitas limbah padat dan cair beserta penanganan yang dilakukan oleh perusahaan (PBS)	BRIDA Bappeda Dinas Perkebunan Dinas LH Perusahaan (PBS)
22.2. Pengembangan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	22.2.1. Melaksanakan kajian studi kelayakan pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku industri & nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya hasil kajian kelayakan dan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	BRIDA Bappeda Dinas Perkebunan Dinas Kop. & UMKM Dinas Perindag Perusahaan (PBS) Pekebun
22.3. Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	22.3.1. Sosialisasi integrasi kebun kelapa sawit dan peternakan kepada perusahaan dan Pekebun	Terlaksananya sosialisasi integrasi kebun kelapa sawit dan peternakan di Kecamatan sentra kelapa sawit	Dinas Perkebunan & DTPHP Dinas Kop. & UMKM DPMDesa Pemerintah Kecamatan Perusahaan (PBS) Lembaga Pekebun
	22.3.2. Melaksanakan pelatihan pembuatan pakan ternak dari bagian kelapa sawit kepada pekebun	Jumlah Pekebun yang mendapatkan pelatihan pembuatan pakan ternak dari bagian kelapa sawit	Dinas TPHP Dinas Perkebunan DPMDesa Pemerintah Kecamatan Pemerintah Desa Perusahaan (PBS)
	22.3.3. Pengadaan sarpras pembuatan pakan ternak dari kelapa sawit pada kelompok / koperasi yang telah memiliki STDB	Jumlah kelompok / koperasi yang mendapatkan fasilitas peralatan pengelolaan pakan ternak dari kelapa sawit	Dinas TPHP Dinas Perkebunan DPMDesa Pemerintah Kecamatan Pemerintah Desa Perusahaan (PBS)
23 Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan dalam rangka Ketahanan Energi			
23.1. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP)	23.1.1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent (POME)</i> sebagai energi terbarukan	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan <i>POME</i> sebagai energi alternatif	Dinas Perkebunan Bappeda BRIDA DPMPTSP Perusahaan (PBS)
	23.1.2. Melaksanakan Penelitian dan pengembangan <i>POME</i> untuk energi terbarukan secara efisien	Hasil riset tentang penggunaan <i>POME</i> sebagai sumber energi baru dan terbarukan	BRIDA Bappeda Dinas Perkebunan Perusahaan (PBS)
	23.1.3. Melaksanakan Uji comissioning listrik pada PKS dengan PLN	Jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan perusahaan listrik dalam pemanfaatan <i>POME</i> sebagai energi terbarukan	Dinas ESDM Bappeda BRIDA Dinas Perkebunan PLN

Perusahaan (PBS)				
D KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA				
24 Program Pengelolaan Izin Lokasi dan HGU untuk Kebun Kelapa Sawit				
24.1. Evaluasi Izin Lokasi, IUP dan HGU Perkebunan Kelapa Sawit	24.1.1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi izin lokasi. IUP dan HGU	Jumlah izin lokasi, IUP dan HGU yang dievaluasi	DPMPTSP	Dinas Perkebunan Dinas PU PR Dinas Pertanahan Bagian Pemerintahan
24.2. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan penataan ruang	24.2.1. Pengawasan pemanfaatan HGU	Tersedianya laporan hasil pengawasan HGU, termasuk hasil evaluasinya	Dinas Perkebunan Dinas LH	Dinas PU PR Dinas Pertanahan Kantor ATR / BPN
25 Program Percepatan Realisasi Kewajiban Perusahaan dim Memfasilitasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi Masyarakat				
25.1. Penyusunan kebijakan fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya oleh perusahaan	25.1.1. Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	Tersedianya rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Dinas Perkebunan & Bagian Pemerintahan	Bappeda DPMPTSP GAPKI APKASINDO Mitra Pembangunan
	25.1.2. Melaksanakan Rapat koordinasi tentang usulan - usulan teknis terkait fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Tersusunnya rencana kerja lintas bidang terkait fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Dinas Perkebunan & Bagian Pemerintahan	Bappeda DPMPTSP Dinas Kop. & UMKM GAPKI
	25.1.3. Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Tersedianya rancangan panduan teknis fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan Terlaksananya konsultasi publik dan diterimanya Umpan balik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	Dinas Perkebunan	APKASINDO Mitra Pembangunan Bappeda DPMPTSP Dinas Kop. & UMKM GAPKI APKASINDO Mitra Pembangunan
25.2. Pemantauan dan Evaluasi Perusahaan dalam memenuhi kewajiban fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya dan masyarakat yang berkelanjutan	25.2.1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait pemenuhan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya dan masyarakat	Jumlah perusahaan yang telah memenuhi kewajiban fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya dan masyarakat Luas realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat yang berkelanjutan	Dinas Perkebunan	Perusahaan (PBS)
26 Program Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Area Penggunaan Lain				
26.1. Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa	26.1.1. Melaksanakan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan areal penggunaan lain	Jumlah pelatihan mediasi yang dilaksanakan dan jumlah peserta pelatihan mediasi	Dinas Perkebunan	Dinas LH Dinas Kop. & UMKM Dinas Pertanahan Bagian Hukum
	26.1.2. Mediasi penanganan sengketa lahan	Jumlah mediasi sengketa lahan yang terlaksana	Dinas Perkebunan, & Dinas Pertanahan	DPMPTSP Dinas PU PR Dinas Kop. & UMKM Bagian Hukum
26.2. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa lahan garapan perkebunan kelapa sawit rakyat	26.2.1. Melaksanakan fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa lahan garapan perkebunan kelapa sawit rakyat	Jumlah konflik yang difasilitasi dan dimediasi	Dinas Perkebunan, & Dinas Pertanahan	DPMPTSP Dinas PU PR Dinas Kop. & UMKM Kantor ATR / BPN Bagian Hukum
	26.2.2. Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	Terlaksananya pengawasan penanganan sengketa lahan	Dinas Perkebunan, & Dinas Pertanahan	DPMPTSP Dinas PU PR Dinas Kop. & UMKM Kantor ATR / BPN Bagian Hukum
27 Program Penyelesaian Status Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terindikasi dalam Kawasan Hutan				
27.1. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	27.1.1. Melakukan dialog multipihak guna membangun mekanisme penanganan sengketa sawit dalam kawasan hutan	Terselenggaranya dialog multi pihak untuk menetapkan mekanisme penyelesaian status usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Bappeda dan Dishut, c.q. KPH	Dinas Perkebunan Dinas PU PR Dinas Pertanahan Bagian Hukum Bagian SDA Perusahaan (PBS) Lembaga Pekebun
	27.1.2. Melakukan pendataan dan pemetaan lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Tersedianya data lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Dishut, c.q. KPH	Bappeda Dinas PU PR Dinas Pertanahan Dinas Perkebunan Mitra Pembangunan
27.2. Penyelesaian keterlambatan kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	27.2.1. Melakukan pendataan dan pemetaan keterlambatan kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Tersedianya data dan informasi keterlambatan kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Dishut, c.q. KPH	Bappeda Dinas PU PR Dinas Pertanahan Dinas Perkebunan Mitra Pembangunan
	27.2.2. Membangun mekanisme penyelesaian keterlambatan kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Tersedianya mekanisme penyelesaian keterlambatan kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Dishut, c.q. KPH	Bappeda Dinas PU PR Dinas Pertanahan Dinas Perkebunan Mitra Pembangunan
28 Program Penyelesaian Status Lahan Usaha Perkebunan yang Terindikasi di Ekosistem Gambut				
28.1. Pembuatan peta perkebunan kelapa sawit di ekosistem gambut	28.1.1. Melaksanakan identifikasi, survey dan pemetaan perkebunan kelapa sawit di ekosistem gambut	Tersedianya peta perkebunan kelapa sawit di ekosistem gambut	Dinas Perkebunan	Bappeda Dinas PU PR Dinas Pertanahan Dishut, c.q. KPH Mitra Pembangunan
28.2. Evaluasi perkebunan kelapa sawit yang ada di ekosistem gambut	28.2.1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkebunan kelapa sawit yang ada di ekosistem gambut	Tersedianya dokumen hasil kajian dan evaluasi perkebunan kelapa sawit yang ada di ekosistem gambut	Dinas Perkebunan	Bappeda Dinas PU PR Dinas Pertanahan Dishut, c.q. KPH Mitra Pembangunan
28.3. Sosialisasi regulasi kepada Pelaku Usaha Perkebunan yang kebun kelapa sawitnya terindikasi di ekosistem gambut	28.3.1. Melaksanakan sosialisasi regulasi terkait ekosistem gambut kepada Pelaku Usaha Perkebunan	Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang mendapatkan sosialisasi regulasi ekosistem gambut	Dinas Perkebunan	Dinas LH BRGM Pelaku Usaha Perkebn Mitra Pembangunan
29 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				
29.1. Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja di sub sektor Perkebunan kelapa sawit	29.1.1. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi ketenagakerjaan kepada Pelaku Usaha Perkebunan, meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta Jamsostek	Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi regulasi ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perkebunan Perusahaan (PBS) Lembaga Pekebun Mitra Pembangunan
	29.1.2. Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Jumlah kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 yang ditingkatkan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perkebunan Perusahaan (PBS) Lembaga Pekebun Mitra Pembangunan
29.2. Pengawasan Pelaksanaan Regulasi meliputi K3 dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Usaha	29.2.1. Pembinaan K3 dan Jamsostek	Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina terkait K3 dan Jamsostek	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perkebunan Perusahaan (PBS) Lembaga Pekebun
	29.2.2. Pemeriksaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan isu-isu ketenagakerjaan perkebunan kelapa sawit	Presentase perusahaan yang telah menerapkan K3 secara konsisten	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perkebunan Perusahaan (PBS) Lembaga Pekebun
	29.2.3. Pemeriksaan norma ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang diperiksa norma ketenagakerjaannya	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perkebunan Perusahaan (PBS)
E KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI <i>INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)</i> DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT				
30 Program Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk Pemangku Kepentingan Daerah				
30.1. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi ISPO	30.1.1. Menyusun peta jalan strategi komunikasi baik tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten	Dokumen peta jalan strategi komunikasi	Dinas Perkebunan	Disbun Provinsi Lembaga Sertifikasi GAPKI APKASINDO Perusahaan (PBS)
		Jumlah kegiatan sosialisasi ISPO yang terlaksana		

	30.1.2. Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	Jumlah peningkatan kegiatan sosialisasi ISPO	Dinas Perkebunan	Pekebun Disbun Provinsi Lembaga Sertifikasi GAPKI APKASINDO Perusahaan (PBS) Pekebun
30.2. Evaluasi Materi Sosialisasi untuk Percepatan Proses Sertifikasi ISPO	30.2.1. Melakukan gap analysis untuk melihat kesesuaian antara standar ISPO yang sudah ada dengan realita implementasi	Materi sosialisasi untuk percepatan sertifikasi ISPO yang dievaluasi	Dinas Perkebunan	Disbun Provinsi Lembaga Sertifikasi GAPKI APKASINDO Perusahaan (PBS) Pekebun
	30.2.2. Memperkuat proses koleksi data perbandingan hasil perkebunan sawit yang memiliki sertifikat ISPO sebagai baseline data		Dinas Perkebunan	Disbun Provinsi Lembaga Sertifikasi GAPKI APKASINDO Perusahaan (PBS) Pekebun
31 Program Percepatan dan Pendampingan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk Perusahaan dan Pekebun				
31.1. Pengembangan Penerapan Penyuluhan dan Pendampingan Sertifikasi ISPO	31.1.1. Melakukan pendampingan / penyuluhan bagi Pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pendampingan ISPO yang terlaksana	Dinas Perkebunan	Disbun Provinsi Lembaga Sertifikasi GAPKI APKASINDO Perusahaan (PBS) Pekebun Mitra Pembangunan
	31.1.2. Menyusun panduan kemitraan antara perusahaan dan Pekebun untuk memperoleh Sertifikat ISPO	Dokumen panduan kemitraan antara perusahaan dan Pekebun untuk memperoleh Sertifikat ISPO	Dinas Perkebunan	GAPKI APKASINDO Perusahaan (PBS) Pekebun Mitra Pembangunan
31.2. Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Sertifikasi ISPO	31.2.1. Menyelenggarakan rapat kerja setiap triwulan guna menetapkan rencana kerja percepatan Sertifikasi ISPO	Dokumen rencana kerja Percepatan Sertifikasi ISPO	Dinas Perkebunan	Bappeda Dinas LH Dinas PUPR DPMPTSP Dinas Kop. & UMKM Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja GAPKI APKASINDO
31.3. Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Pendamping Perkebunan	31.3.1. Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas untuk Penyuluh dan Pendamping Perkebunan	Dinas Perkebunan	Lembaga Sertifikasi GAPKI APKASINDO
	31.3.2. Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas	Jumlah Penyuluh dan Pendamping Perkebunan yang ditingkatkan kapasitasnya	Dinas Perkebunan Dinas Perindag	

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP.19850112 201101 1 003

